



ISSN 1141-2930

Sumba Opus

VOL. 6 No. 9 Juni 2000



SUAKA PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN TENGGARA

Somba Opu

Vol. 6 No. 9 JUNI 2000

**Diterbitkan oleh
Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala
Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara**

**Pelindung/Penanggunjawab
Kepala Suaka PSP Sulselra**

**Pengarah
Bachri Sjamsu**

**Ketua Penyunting
Abd. Rifai Husain**

**Wakil Ketua
Mohammad Natsir**

**Anggota Penyunting
Albertinus
Irwani Rasyid
Nurbiyah Abubakar**

**Perwajahan
Yusra**

**Alamat Redaksi
Kompleks Benteng Ujung Pandang
Telp. (0411) 321701, 321702, 331117, Fax. 321701
Makassar, 90111
e-mail : suakapsp@upandang.Wasantara.net.id**

Diterbitkan oleh Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan dan Tenggara, dimaksudkan sebagai media informasi masalah-masalah pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB). Redaksi menerima sumbangan tulisan berupa artikel yang membahas tentang kepurbakalaan dan artikel ilmiah populer tentang pola-pola penanganan BCB. Redaksi berhak memperbaiki tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya.

Pengantar Redaksi

Alhamdulillah, kami hadir lagi dihadapan pembaca yang budiman. Buletin Somba Opu Volume 6 No. 9 Periode Juni 2000, hadir dihadapan pembaca dengan wajah yang berbeda dengan sebelumnya. Perubahan itu tidak mengubah maksud, isi dan tujuannya, akan tetapi hal itu kami lakukan sebagai upaya mencari yang terbaik, untuk memenuhi keinginan para pembaca.

Edisi ini, kami isi dengan beberapa artikel yang membahas tentang upaya-upaya perbaikan penanganan pelestarian benda cagar budaya khususnya di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan secara umum. Pada bagian awal kami tampilkan satu tulisan yang berjudul "Retrospeksi Pengelolaan Sumberdaya Budaya Satu Studi Kasus tentang Upaya Pelestarian Sumberdaya Budaya di Makassar". Tulisan itu menguraikan tentang upaya-upaya pelestarian dan mengaktualkan kembali sumberdaya budaya di Makassar melalui preservasi dan konservasi objek-objek budaya Makassar. Artikel berikut dapat anda menyimak suatu konsep tentang langkah-langkah mengkoordinasikan pelestarian benda cagar budaya dengan kasus Fort Rotterdam, kemudian diikuti oleh bahasan tentang aspek konservasi penanganan Benda Cagar Budaya.

Tulisan berikutnya adalah artikel yang berupaya mengajukan suatu konsep penerapan metode peringkat situs dengan sampel Kompleks Makam To Balla Letta Sidrap. Artikel itu diikuti pembahasan tentang Dokumentasi benda-benda cagar budaya.

Sebelum kami tutup dengan Warta Suaka PSP Sulselra, Buletin edisi ini kami sajikan pula suatu analisa hukum, yang membahas tentang kedudukan situs cagar budaya dalam hukum Agraria Nasional, dan satu wacana tentang Kerbau di Beberapa Suku Bangsa Indonesia, dengan melihat pada tinjauan Atnropologi Ekonomi.

Akhirnya, kami selalu berharap agar apa yang kami sajikan pada edisi ini, dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Redaksi

Daftar Isi

1. *Retrospeksi Pengelolaan Sumberdaya Budaya Satu Studi Kasus Tentang Upaya Pelestarian Sumberdaya Budaya di Makassar oleh Gunadi --- hal. 1*
2. *Koordinasi Antar Instansi Dalam Pengelolaan Situs Benda Cagar Budaya (Studi Kasus Benteng Ujung Pandang "Fort Rotterdam") oleh Mohammad Natsir ---- hal. 16*
3. *Aspek Konservasi Pemugaran Bangunan Benda Cagar Budaya oleh Syafik Siddik --- hal. 24*
4. *Penerapan Metode Peringkat Situs Atas Kompleks Makam To Bala Letta Sidrap oleh Albertinus --
- hal. 31*
5. *Dokumentasi Benda Cagar Budaya oleh Syahrawi Mannan --- hal. 43*
6. *Kedudukan Situs Cagar Budaya Dalam Hukum Agraria Nasional oleh Alimuddin --- hal. 49*
7. *Kerbau di Beberapa Suku Bangsa Indonesia "Suatu Tinjauan Antropologi Ekonomi" oleh Gunadi --
- hal. 59*
8. *Warta Suaka PSP Sulselra --- hal. 64*

Keterangan Sampul : Raad Van Justitia

PENDAHULUAN

Posisi strategis Sulawesi Selatan dan khususnya kota Makassar yang dulu dikenal dengan sebutan Ujung Pandang dapat dilihat dari beberapa peninggalan sejarah dan purbakala baik yang bersifat monumental ataupun artefaktual. Masa kejayaan Makassar pada masa lampau tidak hanya dibuktikan dengan ditemukannya tinggalan yang bersifat bendawi (tangible), adapun tinggalan lain (intangible objects) seperti kesenian masyarakat yang merupakan salah satu bukti citra adiluhung suatu masyarakat pendukungnya. Tarian Pakarena merupakan salah satu karya seni yang sarat dengan pesan filosofis. Menurut kepercayaan yang hingga kini masih diyakini oleh sebahagian besar orang Makassar bahwa tarian Pakarena merupakan satu simbol yang menggambarkan sikap kehati-hatian dan kesabaran orang Makassar dalam mensikapi ataupun menghadapi suatu masalah. Walaupun ada gejolak yang hebat atau isu yang menghebohkan seperti yang divisualkan dengan suara gendang yang hingar bingar, namun tetap disikapi dengan tenang, sabar, dan penuh hati-hati semua digambarkan pada gerakan tarian Pakarena (informasi di peroleh dari wawancara dengan Ajiep Padindang saat menghadiri acara penyuluhan tentang pemilu 1999 di Istana Tamalate, Gowa).

Yang dimaksud Makassar dalam makalah ini ialah sejak masa kerajaan Gowa hingga datangnya bangsa Eropa, yang ditandai dengan dibangunnya pusat-pusat pemerintahan dan perekonomian serta munculnya hasil-hasil budaya non bendawi seperti kesenian tradisional. Kota Makassar yang kemudian berubah menjadi Ujung Pandang (pada tahun 1970 an) bersamaan dengan era pembangunan, ternyata tidak sekedar berubah nama tetapi berubah pula "wajah kota" yang bersejarah itu. Gedung-gedung kantor pemerintah maupun swasta dan aktivitas lain seperti hotel, sekolah yang dibangun oleh pemerintahan kolonial dengan ciri arsitekturnya yang khas dihancurkan, hal ini terjadi karena belum adanya pemahaman tentang arti pentingnya peninggalan sejarah. Mudah-mudahan dengan kembalinya nama Makassar akan memberikan dampak positif bagi pelestarian dan kelestarian sumberdaya budaya yang berkaitan dengan kota Makassar. Seperti ditegaskan oleh Prof. Eko Budihardjo seorang pakar konservasi kota yang menyatakan bahwa salah satu kaidah pembangunan kota yang harus dipegang ialah pepatah "Old is gold" yang mengandung makna bahwa semakin tua umur bangunan bersejarah ditambah dengan nilai-nilai lain seperti unik, langka dan sebagainya makin tinggi pula kadarnya sebagai warisan budaya yang layak dikonservasi (Eko Budihardjo, 1999; 3). Oleh karena belum disadarinya arti penting warisan budaya tersebut maka muncul kasus-kasus seperti yang terjadi di Kawasan Benteng Somba Opu yang belum banyak diketahui (karena belum dilakukan penelitian secara total dan precise) tetapi sudah dikembangkan sebagai area "taman mininya" Sulawesi Selatan. Sepanjang jalan Ahmad Yani dan sekitarnya pada masa kolonial merupakan pusat pemerintahan maupun aktivitas lainnya, yang ditandai dengan gedung-gedung bergaya (berarsitektur "Indo") sekarang telah banyak yang dirobohkan dan diganti bangunan baru dan arsitektur modern. Dua kasus di atas merupakan contoh pengelolaan suatu kawasan yang "tidak mempertimbangkan kepentingan lain" yang potensial untuk dikembangkan pula.

Sumberdaya budaya (cultural resource) biasanya bersifat *unrenewable* sehingga harus lebih diperhatikan. Terutama dalam pengelolaannya yang kadang-kadang terjadi perbenturan dengan kepentingan dari sektor-sektor lain. Artikel dengan judul "*Retrospeksi Pengelolaan Sumberdaya Budaya di Indonesia: Satu Studi Kasus Upaya Pelestarian Sumberdaya Budaya Makassar, Sulawesi Selatan*" ini disajikan dengan maksud mengajak kepada para pembaca untuk ikut memikirkan bagaimana mengelola wilayah Makassar ini dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan potensi sumberdaya budaya yang dimilikinya.

POTENSI SUMBERDAYA BUDAYA MAKASSAR

Di atas telah disebutkan bahwa Makassar mempunyai latar sejarah yang sangat penting, terutama pada masa datangnya bangsa Barat ke kepulauan Indonesia, sebab Makassar merupakan penghubung antara Malaka dan Maluku terutama dalam kaitannya dengan jalur perdagangan rempah-rempah yang merupakan komoditi andalan saat itu (Poelinggomang, 1996: 7-17). Melihat posisi Makassar tersebut, tidak mengherankan apabila dikawasan ini memiliki potensi sumberdaya budaya sangat tinggi yang sebagian sisa-sisanya masih dapat ditemukan hingga sekarang. Sumberdaya budaya yang bersifat *tangible* seperti bangunan-bangunan dengan arsitektur yang khas, adalah satu pengejawantahan yang jujur dari tata cara kehidupan masyarakat dan sekaligus sebagai cerminan sejarah dari satu tempat. Sehingga apabila satu warisan arsitektur dibongkar, maka lenyaplah satu babakan dalam sejarah dan putus pulalah rantai yang menyambungkan antara masa kini dan masa datang dengan masa lampau (Eko Budihardjo, 1991: 5). Posisi selat Makassar sebagai persimpangan jalur pelayaran antara Malaka-Maluku dan Cina-Majapahit, tidak hanya merupakan lokasi strategis untuk transit, selain itu banyak pula kapal-kapal yang kandas dan tenggelam tersebut merupakan diperairan selat Makassar. Lokasi temuan kapal-kapal yang tenggelam tersebut merupakan satu situs arkeologi bawah air yang potensial pula untuk dikembangkan dan dikelola sebagai objek wisata budaya bahari. Di selat Makassar sedikitnya ada 4 (empat) lokasi yang diduga sebagai wreck site (Flecker, 1994: 45-59). Selain itu informasi dari Sdr. Andi Ilham Mattalata seorang penyelam senior memberitahukan bahwa di selat Makassar juga banyak ditemukan beberapa pesawat terbang yang jatuh dan tenggelam di perairan tersebut, lebih lanjut dijelaskan bahwa posisi astronomisnya telah dilakukan pengukuran diketahui koordinatnya.

Tinggalan sumberdaya budaya tidak hanya yang bersifat monumental, sumberdaya budaya lain yang bersifat *intangible* juga merupakan satu asset penting bagi suatu daerah. Beberapa contoh tinggalan sumberdaya budaya kawasan Makassar antara lain :

Benteng Somba Opu, terletak di muara sungai Jeneberang merupakan lokasi yang strategis sehingga tidak mengherankan apabila pusat pemerintahan Gowa dipindahkan dari Tamalate ke Somba Opu. Benteng Somba Opu dibangun oleh Raja Gowa IX dan diteruskan pembangunannya oleh putranya sebagai Raja Gowa X yang bergelar Tunipalangga Ulaweng. Rupanya dengan digunakannya Somba Opu sebagai

pusat pemerintahan dan perdagangan, dengan pesat pula kerajaan Gowa berkembang dan dapat menguasai kawasan timur Indonesia, luas dan kuatnya benteng Somba Opu menunjukkan bukti-bukti kekuasaan kerajaan Gowa tersebut.

Berdasarkan pengamatan, denah benteng Somba Opu diperkirakan berbentuk persegi empat panjang masing-masing sisinya ± 2 Km, tinggi antara 7 – 8 meter, dan tebal rata-rata 3,60 meter. Benteng ini dibangun dengan konstruksi bata tanpa campuran dan spasi. Konstruksi susunan bata berlapis-lapis diperkirakan bahwa benteng tersebut telah mengalami penambahan ataupun pemugaran yang dilakukan oleh para raja yang berkuasa pada waktu itu.

Sejak tahun 1992 Benteng Somba Opu telah diteliti dan dipugar oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara. Sampai saat ini kegiatan pemugaran masih diteruskan secara rutin tiap tahun sepanjang ± 15 meter dengan biaya dari Yayasan Sumitomo, Jepang. Sayangnya sebahagian benteng tersebut hingga saat sekarang ini belum dapat direkonstruksi di atas kertas karena kemungkinan besar telah terkikis oleh aliran sungai Jeneberang.

Benteng Ujung Pandang "Fort Rotterdam", pada masa kejayaan kerajaan Gowa, benteng Ujung Pandang merupakan salah satu "benteng pengawal" kerajaan yang berpusat di Somba Opu. Setelah Gowa dapat dikalahkan oleh VOC dengan perjanjian Bongayanya, maka salah satu dari benteng pertahanan kerajaan Gowa tetap dipertahankan yaitu Benteng Ujung Pandang karena akan dimanfaatkan oleh Kompeni sebagai pusat kegiatan mereka. Mulai saat itulah benteng tersebut diberi nama Fort Rotterdam sebagai hadiah bagi Speelman (yang lahir di Kota Rotterdam, Belanda) yang telah berhasil mengalahkan Gowa (Anonim, 1991). Oleh kolonial tempat tersebut diubah menjadi pusat pertahanan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan usaha-usaha VOC dengan membangun benteng yang bercirikan Eropa serta dilengkapi dengan bangunan-bangunan lain yang secara arsitektoris bergaya Eropa pula sampai saat ini masih dapat kita amati. Sisa-sisa Arsitektur dari masa kerajaan Gowa sama sekali telah hilang, sehingga perlu dipahami bahwa di lokasi tersebut dahulu pernah dibangun benteng pertahanan kerajaan Gowa.

Pelabuhan Paotere, merupakan pelabuhan tradisional yang diperkirakan sejaman dengan benteng di Ujung Tanah yang dibangun oleh kerajaan Gowa tidak jauh dari pelabuhan tersebut. Sampai saat ini pelabuhan Paotere, masih difungsikan terutama oleh para pedagang dan nelayan tradisional. Aktivitas yang terjadi sehari-hari di pelabuhan tradisional di lokasi tersebut. Merupakan salah satu daya tarik bagi wisatawan, terutama wisatawan mancanegara.

Kawasan Pusat Pemerintahan dan Aktivitas lain, seperti telah disebutkan di atas disepanjang Jalan Ahmad Yani, Jenderal Sudirman dan sekitarnya dahulu pada masa pemerintah kolonial Belanda merupakan lokasi pusat pemerintahan dan aktivitas lain. Walaupun sebagian telah dirobohkan, tetapi masih ada beberapa bangunan yang dapat menjadi bukti sejarah masa lalu dan telah dilakukan pendaftaran dan pendataannya untuk dicagar budayakan. Hasil pencagar budayaan khusus bangunan kolonial di Kota Madya Ujung Pandang yang dilakukan oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Propinsi

Sulawesi Selatan dan Tenggara sampai saat ini masih ditemukan $\pm$ 75 buah bangunan kuno yang di klasifikasikan sebagai benda cagar budaya.

Masjid dan Makam Kuno, cukup banyak ditemukan di sekitar Ujung Pandang seperti masjid Katangka, Kampung Melayu, Kampung Maluku, Jongaya, sedang beberapa makam kuno lain antara lain makam Pangeran Diponegoro, Syek Yusuf, Sultan Hasanuddin, makam Raja-Raja Tallo, Lajangiru, serta makam Syek Bak Alwi dan Datuk Pabean di Pulau Baranglompo. Selain mempunyai latar sejarah bangunan-bangunan tersebut juga memiliki keunikan seperti bentuk maupun arsitekturnya. Peninggalan tersebut merupakan bagian dari potensi sumberdaya budaya kita yang dapat dikembangkan menjadi salah satu aset pariwisata, yaitu sebagai objek "wisata religi" seperti yang ditemukan di Jawa. Tetapi sangat disayangkan bahwa sebagian dari objek-objek tersebut makin hari makin terancam oleh aktivitas masyarakat dan kegiatan pembangunan di sekitarnya.

Situs-Situs Arkeologi Bawah Air, hasil investigasi yang dilakukan oleh PT. Tridaya Swakarsa bekerja sama dengan Panitia Nasional dari jajaran Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di perairan selat Makassar pada tahun 1998 yang lalu, telah ditemukan situs-situs arkeologi bawah air berupa sisa-sisa lambung kapal dan pecahan-pecahan keramik (wreck site) yang terletak disekitar pulau Kapoposan dan Papandangan. Situs-situs tersebut antara lain situs Tuara, Pinggang, Labor, dan situs cannon yang masing-masing telah diketahui posisi astronomisnya atau titik koordinatnya. Kedalaman temuan yang berkisar antara 4 – 7 meter dari permukaan air sangat memungkinkan untuk dikelola sebagai objek wisata budaya bahari.

Kesenian Tradisional, di Makassar sekurang-kurangnya ada 7 jenis kesenian tradisional yaitu antara lain : Pakarena, Gandrang Bulo, Pepekkari Makkah, Kondoh Buleng, Permainan Raga, Sinrilik, dan Kecapi yang dikelola oleh beberapa sanggar seni. Paroppok merupakan salah satu kampung yang anggota masyarakatnya sebagian besar adalah seniman, tetapi dalam aktivitas sehari-hari tidak tampak sebagian seniman sebab mereka bekerja dalam berbagai bidang profesi lain seperti penjual ikan, sayur ataupun sebagai tukang batu, tukang kau dan sebagainya.

Objek-objek di atas hanyalah beberapa contoh untuk diketahui oleh pihak-pihak lain, yang penting untuk dipikirkan adalah bagaimana kita dapat mengelola dengan baik dan mempertimbangkan faktor-faktor kepentingan lain apabila akan menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan warisan budaya. Selain objek-objek yang telah disebutkan di atas, apabila dibanding dengan kota Yogyakarta, di Makassar lebih banyak ditemukan situs-situs sejarah maupun purbakala. Tetapi untuk fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan publik seperti museum, perpustakaan, gedung kesenian maupun galeri-galeri mungkin Yogyakarta lebih maju dari pada Makassar seperti dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan potensi sumber daya budaya dn fasilitas lain

Antara Kota Madya Makassar dan Yokyakarta

Kodya	Situs	Museum	Gd. Kesenian	Perpustakaan
Makassar	10	1	1	1
Yogyakarta	4	6	2	4

KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA BUDAYA

Pelecehan kebudayaan dapat terjadi akibat munculnya kepentingan dari sektor lain yang biasanya merasa lebih bermanfaat dalam kaitannya dengan perkembangan ataupun pembangunan suatu wilayah. Sebagai contoh seperti yang terjadi di kawasan perbukitan karst sepanjang antara Kabupaten Maros dan Pangkep Propinsi Sulawesi Selatan. Perbukitan kapur yang potensial untuk pertambangan marmer maupun produksi semen tersebut sejak tahun 1960 an dieksploitir oleh para investor yang oleh Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Tingkat II merupakan sumber pendapatan asli daerah yang cukup tinggi. Tetapi akibatnya banyak sumberdaya lain yang tercemar yang akibatnya akan menurunkan kualitas sumberdaya tersebut, seperti gua-gua prasejarah, lingkungan flora dan fauna, serta sumberdaya alam lain khususnya air tanah. Mereka tidak sadar dan menyadari bahwa dampak dari menurunnya kualitas sumberdaya budaya maupun sumberdaya alam tersebut akan mempengaruhi tata kehidupan dan budaya manusia sekitarnya.

Pelecehan kebudayaan secara eksternal dapat terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat untuk memahami arti pentingnya sumberdaya budaya yang merupakan kekayaan dan sekaligus asset yang cukup potensial pula untuk dikembangkan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Salah satu contoh musnahnya bangunan-bangunan kuno dengan arsitektur Eropa ataupun Cina di kota Makassar, tidak ada perhatian masyarakat untuk mengelola pelabuhan tradisional paotere, sehingga dapat menjadi objek menarik bagi wisatawan, begitu pula pemanfaatan lahan-lahan pada sona atau areal situs cagar budaya untuk kepentingan perumahan, pertanian dan sebagainya yang bertentangan dengan Undang-Undang. Beberapa contoh seperti diuraikan di atas adalah salah satu tindakan yang dapat dikatakan sebagai pelecehan terhadap kebudayaan terutama yang bersifat budaya materi. Sedang untuk hasil kebudayaan yang bersifat intangible seperti kesenian tersebut tradisional, dalam mempelajari dan mendalami bentuk-bentuk kesenian tersebut agar ditekankan pula hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai yang dikandungnya. Sehingga tidak hanya secara lahiriahnya yang dipelajari dan selanjutnya akan diimplikasikan serta diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat, tetapi hal-hal yang bersifat batiniah pun akan ikut tervisualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu para "seniman maupun budayawan muda" dalam mempelajari cabang-cabang kesenian tradisi tidak memperhatikan bahkan

mengesampingkan masalah-masalah nilai-nilai yang terkandung dalam seni tradisi tersebut, maka dapat kita katakan bahwa mereka telah melecehkan bagian dari kebudayaan itu sendiri. Dengan menggabungkan antara kegiatan fisik dan nilai batiniah akan tercipta suatu karya seni yang berbudi pekerti. Nilai-nilai batiniah inilah yang akhir-akhir ini mulai ditinggalkan, sehingga banyak karya seni yang sering "lepas atau menyimpang" dari pakem.

Secara internal dalam pengelolaan sumberdaya budaya di Indonesia pada umumnya dan di Sulawesi Selatan khususnya, kadang-kadang juga terjadi pelecehan terhadap objek yang dikelolanya. Tidak terurusnya Museum Karaeng Patingngaloang yang merupakan lapangan di kompleks Benteng Somba Opu, salah satu bukti tidak adanya koordinasi antara instansi terkait. Tetapi pada masalah lain seperti pemungutan retribusi, terjadi tarik-menarik antara Pemerintah Daerah Tingkat II Gowa dengan Kotamadya Makassar. Contoh lain dalam pemeliharaan gedung-gedung di kompleks Benteng Ujung Pandang "Fort Rotterdam" ada beberapa penyimpangan seperti penggantian tegel batu dengan keramik, warna cat dinding, daun pintu dan jendela, serta bentuk genteng.

Rencana Walikota Makassar untuk mendirikan sebuah "Museum Kota", merupakan satu ide yang realistis karena Makassar adalah kota metropolitan. Sebab "gengsi" sebuah kota metropolitan akan ditentukan dengan keberadaannya beberapa fasilitas seperti telah disebutkan di atas, yaitu antara lain museum. Tetapi sayang ide Wali Kota tersebut diterjemahkan lain oleh konseptornya, karena museum yang dimaksud hanyalah tempat untuk mengumpulkan barang-barang kuno yang akan diambil dari tempat-tempat lain seperti koleksi Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara, koleksi museum lapangan Karaeng Patingngaloang di Somba Opu, koleksi museum La Galigo, artefak-artefak yang tersebar di situs-situs purbakala, serta arsip koleksi Kantor Wilayah Arsip Nasional Ujung Pandang. Konsep yang dilontarkan oleh toko budayawan Sulawesi Selatan tersebut dapat dikatakan pula sebagai pelecehan budaya secara internal. Apabila rencana tersebut harus terlaksana, saya yakin tidak ada nilai tambahnya bagi kota Makassar, sebab museum yang dimaksud sebagai "museum kota" tidak ada bedanya dengan museum La Galigo yang sudah ada.

Sampai saat ini satu-satunya museum yang terletak di kota Makassar adalah museum La Galigo yang penampilan dan pengelolaannya masih perlu pembenahan dan pembinaan apabila kita bandingkan dengan museum lain di tingkat propinsi di Indonesia. Museum Karaeng Patingngaloang yang merupakan museum lapangan (Site Museum) di kompleks Benteng Somba Opu yang letaknya tidak jauh dari kota dapat dikembangkan dan dikelola dengan lebih profesional agar betul-betul seperti sebuah museum tidak sekedar "tempat mengoleksi benda cagar budaya". Museum-museum khusus dapat didirikan seiring dengan kebutuhan dan kreativitas masyarakatnya. Satu contoh di Yogyakarta (karena penulis orang Yokya) Museum Dirgantara, Museum Affandi, Museum Biologi, Museum Perjuangan, Museum Batik, Museum Benteng Vredeburg, Monumen Pangeran Diponegoro, Monumen Yokya kembali adalah museum-museum kota Yogyakarta yang dapat melengkapi dan memperkaya kota disamping Museum Sono Budoyo yang merupakan museum negeri propinsi DIY yang secara struktural di bawah

Direktorat Jenderal Kebudayaan. Berkaitan dengan upaya pelestarian benda cagar budaya yang ada di wilayah kota Makassar dan sekitarnya, rencana mendirikan museum kota tersebut perlu dipertimbangkan pula jangan sampai terjadi konflik kepentingan dengan sektor lain, lebih-lebih dengan lembaga yang berkaitan langsung dengan objek-objek sumberdaya budaya.

UPAYA PELESTARIAN SUMBERDAYA BUDAYA MAKASSAR

Mempertimbangkan data seperti yang telah diuraikan di atas, maka perlu kita pikirkan kembali bagaimana potensi sumberdaya budaya Makassar ini dapat kita gali dan angkat sehingga akan merupakan kekayaan daerah yang dapat dikelola dan dikembangkan, selanjutnya dapat dibanggakan sebagai aset daerah yang tidak kalah pentingnya dengan aset-aset yang lain. Untuk mewujudkan keinginan tersebut perlu langkah-langkah nyata seperti upaya pelestarian dan pemeliharaan sumberdaya budaya antara lain meliputi : preservasi dan konservasi, serta pengembangan kreativitas dalam pengelolaan sumberdaya budaya tersebut. Dua hal inilah yang merupakan salah satu kunci dalam mereaktualisasikan sumberdaya budaya yang selama ini kurang diperhatikan terutama oleh masyarakat. Yang dimaksud preservasi mencakup pengertian penjagaan, pemeliharaan dan pengawetan (fisik saja), sedang konservasi mempunyai pengertian yang lebih luas yaitu termasuk lingkungannya agar secara spesifik dapat lebih memperkuat keberadaan suatu objek (Eko Budihardjo, 1991 : 1-5). Dalam konteks permasalahan yang dibahas pada makalah ini, pengertian di atas meliputi preservasi areal situs dan objek-objek sumberdaya budaya lain yang bersifat intangible. Presevasi areal atau kawasan situs antara lain dengan menerapkan sistem pemintakatan atau sonasi (zoning) pada suatu situs. Pada masing-masing objek akan berbeda cakupan areal yang diperlukan, adapun acuan yang biasa dipakai ialah pertimbangan luas ataupun tinggi dari objek tersebut. Hal ini menurut hemat penulis juga berkaitan dengan pandangan estesis dan teknis pengambilan sudut pandang (angle) dalam perekaman gambar. Di korea, sebagai contoh pada sebuah pagoda ditentukan jarak 10 meter, sedang untuk istana, benteng (castle) dan sejenisnya 10-30 meter dari dinding (Jong Il Ahn, 1999: 1-4). Sona ini adalah sona inti yang tidak dapat difungsikan lain kecuali untuk pertamanan dan sekaligus sebagai public space. Upaya pelestarian dan pemeliharaan sumberdaya budaya yang bersifat tangible seperti situs-situs sering terjadi konflik dengan kepentingan lain. Di bawah akan diuraikan beberapa contoh kasus di Ujung Pandang antara lain :

Benteng Somba Opu, beberapa tahun yang lalu saat dibangunnya Proyek Miniatur Sulawesi Selatan, sejumlah KK telah dipindahkan dari lokasi/situs Benteng Somba Opu. Tetapi mengapa akhir-akhir ini satu demi satu masyarakat yang dahulu sudah dengan sadar keluar dari lokasi tersebut sekarang mulai masuk kembali dan bahkan menggarap lahan yang kosong sebagai lahan pertanian mereka ?. Di atas telah diutarakan bahwa sistem pengelolaan sumberdaya budaya di Indonesia cenderung "semrawut" karena banyaknya lembaga yang menangani dan belum adanya visi dan misi yang seragam. Akibatnya terkesan bahwa pengelolaan kawasan tersebut kurang

profesional, sehingga akan memancing masyarakat untuk memanfaatkannya kembali pada fungsi-fungsi yang tidak pada tempatnya.

Dalam upaya preservasi dan revitalisasi Benteng Somba Opu perlu dikaji hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara pada tahun 1992 yang lalu. Penelitian arkeologis saat ini terkesan terburu-buru karena dikejar oleh program pembangunan PMSS, akibatnya temuan-temuan penting yang mestinya oleh program, akibatnya temuan-temuan penting yang mestinya dapat ditampakkan dan dapat dekspose sebagai salah satu bagian dari suatu situs yang menarik, dan akhirnya hanya ditimbun kembali. Kawasan benteng Somba Opu dapat kita jadikan satu taman purbakala yang cukup menarik apabila didesain dan dikelola berdasarkan data historis dan arkeologis yang ditemukan, termasuk komponen-komponen yang ada didalam benteng.. Untuk mewujudkannya perlu pengkajian hasil penelitian yang pernah dilakukan, dan apabila perlu dilakukan penelitian lanjutan yang bersifat lebih tajam dan meluas. Selanjutnya hasil kajian dan penelitian tersebut sebagai dasar dan pengelolaan kawasan tersebut harus menyatukan persepsi, sehingga akan lahir satu konsep tentang bagaimana menerjemahkan tersebut.

Benteng Ujung Pandang "Fort Rotterdam" kasus yang terjadi di kompleks benteng "Fort Rotterdam" cukup menarik untuk diangkat dalam diskusi ini, sebab tidak hanya berkaitan dengan pihak-pihak lain tetapi justru bagian dari pengelola sendiri belum memahami tentang arti pentingnya benda cagar budaya. Contoh yang jelas dalam pemeliharaan gedung-gedung yang digunakan oleh museum negeri La Galigo (baik yang dilakukan oleh Museum atau Proyek OPF). Tanpa merasa bersalah mereka mengganti lantai tegel dengan keramik (walaupun hal ini pernah ditulis ingatkan baik Kepada Museum maupun kepada Pimpinan bagian proyek (OPF). Saya yakin hal seperti tersebut dapat terjadi karena kurangnya pemahaman dan tidak adanya keseragaman persepsi, visi, dan misi diantara pengelola sumberdaya budaya di negeri kita ini.

Lebih-lebih apabila kita melongok keluar benteng, beberapa meter dari pintu gerbang adalah jalan raya yang cukup padat lalu lintas disepanjang siang ataupun malam hari. Sisi kanan dan kiri telah menghimpit gedung-gedung kantor seperti RRI Nusantara IV, Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan serta gedung pertemuan milik Legiun Veteran. Dibagian belakang merupakan lokasi yang paling memprihatinkan karena dinding benteng "Fort Rotterdam" telah menjadi bagian dari rumah tinggal penduduk yang menempati lokasi tersebut. Sehingga pihak Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara sangat sulit untuk melakukan pemeliharaan, jangankan memelihara melihatpun tidak mungkin karena telah tertutup rumah yang ditempati oleh sebanyak ± 15 Kepala Keluarga.

Upaya melakukan preservasi dan konservasi benteng "Fort Rotterdam" apabila kita mengacu pada kebijakan yang dilakukan di Korea, seperti telah disebutkan di atas, maka benteng ini dapat kita samakan dengan kastel sehingga dapat diberi ruangan dengan radius 10-30 meter dari dinding keliling. Upaya lain dalam menjaga kelestarian benteng tersebut perlu ada pembatasan penggunaan jalan Ujung Pandang yang melintas di depan benteng "Fort Rotterdam" misalnya penutupan jalan pada waktu malam hari. Hal

ini seperti yang pernah penulis lihat di Malaka, Malaysia, kompleks benteng Portugis yang sehari-hari juga digunakan atau dimanfaatkan sebagai museum serta perkantoran, tetapi pada malam hari dikemas secara baik dan disulap menjadi satu tempat hiburan "sound and light" yang menceritakan Malaka. Penutupan jalan tersebut juga dapat mengurangi getaran-getaran yang ditimbulkan dari kendaraan yang melintasi areal tersebut.

Di depan benteng yang langsung menghadap ke laut mengingatkan penulis pada sebuah Benteng di Barcelona yang juga terletak di dekat pelabuhan. Pantai disekitar benteng ditata dan dikemas dengan menempatkan lantai papan kayu yang jauh menjorok ke laut, sehingga menjadi satu plaza yang terletak di atas air, sehingga dari plaza tersebut kita dapat menikmati benteng dan bangunan lain yang ada di darat dan sekaligus untuk publik space yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan sekaligus sebagai sarana dalam mendukung kepariwisataan. Dua kasus di atas merupakan contoh yang sekarang dapat kita pikirkan dan diskusikan, selanjutnya hasil diskusi ini akan dapat dijadikan acuan dalam mengelola sumberdaya budaya lainnya.

Di bawah akan diuraikan bagaimana kondisi sumberdaya budaya yang bersifat intangible di Makassar ini. Secara formal pembinaan sanggar-sanggar seni adalah tanggung jawab Taman Budaya dan Bidang Kesenian Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Lembaga-lembaga pengelola kesenian non pemerintah menurut hemat saya terlalu banyak pula, di Ujung Pandang terdapat Dewan Kesenian Sulawesi Selatan (DKSS), Dewan Kesenian Makassar (DKM), dan Badan Koordinator Kesenian Indonesia (BKKNi), yang dalam kegiatannya mengelola kesenian sering pula tumpang tindih. Munculnya event seperti Makassar Dance Festival (MDF), festival Teater, dan festival Tradisional Sulawesi Selatan serta bentuk-bentuk kolaborasi lain yang ditangani secara parsial oleh kelompok-kelompok seniman di Makassar ini merupakan satu tantangan bagi kedua institusi formal di atas. Puncak dari idealisme para seniman Makassar tersebut, maka terbentuklah Makassar Arts Forum (karena penulis didudukkan sebagai dewan kurator, maka saya mengusulkan agar diperluas menjadi Makassar Arts and Heritage Forum). Dengan harapan bahwa lembaga ini tidak hanya mengurus kesenian saja tetapi nantinya dapat pula sebagai mitra dalam upaya pelestarian benda cagar budaya.

Dalam menghadapi era globalisasi dunia yang sudah kita rasakan dan tidak mungkin kita dapat membendunginya, nilai-nilai filosofis nenek moyang kita tetap harus kita kaji dan kita terapkan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga kita tidak akan hanyut ditelan gelombang globalisasi tersebut. Nilai-nilai luhur tersebut diantaranya dapat dipetik dari pesan-pesan filosofis yang terungkap pada bentuk-bentuk kesenian tradisional. Oleh karena itu dalam kegiatan pembinaan kesenian tradisional kepada generasi muda tidak hanya secara materialnya saja, tetapi harus diberikan pula pemahaman nilai-nilai yang dikandungnya.

Bagi instansi formal di bidang kebudayaan seperti taman Budaya, Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala dan lainnya, fenomena di atas harus ditanggapi dan disikapi secara arif dan bijaksana agar kesenian tersebut tidak menjadikan sesuatu yang tumpang tindih ataupun duplikasi, sehingga akan berkesan semrawut dan pemborosan

biaya. Tetapi justru sebaliknya keberadaan lembaga-lembaga non pemerintah tersebut harus dapat berfungsi sebagai mitra dalam melaksanakan tugas-tugas lembaga formal.

PENUTUP

Salah satu yang perlu kita sadari bahwa di Indonesia pengelolaan sumberdaya budaya dilakukan dan ditangani oleh banyak institusi (seperti yang pernah saya angkat dalam makalah saya yang berjudul : " Archaeological resource management in Indonesia"). Selain itu sistem pemerintahan yang selama ini lebih condong ke sentralisasi, membuat potensi daerah tidak bisa bergerak secara bebas. Lebih-lebih hingga saat ini belum ada kesepakatan visi dan misi dari masing-masing institusi tersebut, akibatnya belum ada satu konsep yang baku tentang policy mengenai manajemen sumberdaya budaya. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya belum dapat mencakup seluruh aspek kebudayaan, sehingga pemerintah dalam dua tahun terakhir ini tengah menyiapkan Undang-Undang tentang kebudayaan dan sampai saat ini masih dalam tahap persiapan. Pertanyaannya apakah produk undang-undang yang dimaksud dalam era reformasi ini masih tetap tergantung dari unsur pemerintah (sesuai dengan keinginan atau pesan sponsor) atau sepenuhnya akan diolah oleh wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif kiat ? Oleh karena itu pada karena itu pada kesempatan ini kami mengajak untuk mulai memikirkan akan pentingnya konsep mengenai policy manajerial sumberdaya budaya, terutama di Makassar ini. Di samping itu, Ujung Pandang atau Makassar yang sering saya dengar sebagai kota metropolitan apakah sudah berhak menyandang "gelar metropolitan" tersebut ? Sebab ada satu ciri-ciri ataupun syarat khusus untuk meraih gelar tersebut seperti keberadaan museum, galeri, gedung kesenian, taman ataupun public space lainnya, perpustakaan umum, dan sebagainya. Untuk itu saya mengusulkan agar potensi sumberdaya budaya yang ada di Makassar (Sulawesi Selatan) diperlakukan seperti program Direktorat Jenderal Kebudayaan yaitu sebagai berikut :

- Pendaftaran atau inventarisasi
- Pembuatan Pangkalan Data (dengan komputerisasi)
- Penyajian Data, Informasi dan Komunikasi dengan Web Site

Sistem Informasi Kebudayaan terpadu (SIKT) yang sampai saat ini belum diketahui bagaimana hasilnya, menurut hemat saya program tersebut dapat disederhanakan dengan cakupan per propinsi dengan jaringan situsnya (web site) masing-masing, sehingga pihak pusat tinggal meng-akses data yang dibutuhkan. Sistem ini akan lebih fleksibel dan kebebasan daerah untuk memodifikasi programpun agak leluasa. Selain itu dalam menyongsong Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah sistem yang kami usulkan ini akan dapat memberikan kesempatan untuk menjemput bola dalam permainan kita di waktu yang akan datang.

Pada tahun 1998 Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara telah memulai satu kegiatan pendaftaran bangunan-bangunan dari masa kolonial (Portugis, Belanda sampai Jepang) di Kotamadya Ujung Pandang untuk

dimasukkan dalam kategori benda cagar budaya. Pendaftaran adalah salah satu upaya preservasi dan selanjutnya pada tahun 1999 ini akan ditindak lanjuti dengan menempatkan nomor register dan informasi lain pada masing-masing bangunan yang diklasifikasikan sebagai benda cagar budaya. Langkah ini merupakan salah satu upaya dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, sebab masyarakatlah unsur utama dalam pengelolaan sumberdaya budaya. Unsur yang kedua ialah para pejabat penentu kebijakan seperti Gubernur, Bupati, Camat, dan Lurah atau Kepala Desa juga harus memahami tentang arti pentingnya sumberdaya budaya yang ada di wilayahnya, sehingga kebijakan-kebijakan yang diputuskan akan selalu mempertimbangkan adanya faktor-faktor tersebut. Tidak sebaliknya seperti yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia bahwa pembongkaran bangunan kuno (bersejarah) dilakukan dengan landasan pembangunan. Atau masih adanya pemahaman dari para pejabat bahwa mempertahankan bangunan yang bercirikan kolonial berarti akan melestarikan simbol penjajahan dan akan mengingatkan tentang kepedihan dan kesengsaraan bangsa dimasa lalu, pemahaman seperti tersebut pernah penulis temukan dari seorang anggota dewan saat dengar pendapat dengan komisi D DPRD Tk. I Sulawesi Selatan pada tahun 1998 yang lalu, di ruang Komisi D untuk membicarakan masalah penambangan batu gunung di bukit Buntu Kandora, Tanah Toraja yang akan mengganggu kelestarian benda cagar budaya yang ada di salah satu puncak bukit tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya pelestarian sumberdaya budaya sebagai salah satu wujud pembelaan kebudayaan, yaitu baik budaya materi maupun yang berupa kesenian tradisi sampai saat ini masih sering dijumpai kendala-kendala baik yang bersifat eksternal maupun internal. Bahkan antara pengaruh eksternal maupun internal kadang-kadang saling tumpang tindih sehingga menjadikan permasalahan menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu dalam upaya pembelaan kebudayaan yang terimplikasikan dalam wujud pengelolaan sumberdaya budaya, perlu dilakukan "penataan kembali" sistem manajerialnya. Penataan kembali sistem manajerial dalam pengelolaan sumberdaya budaya di Indonesia merupakan suatu proyek yang sangat berat, karena akan mencakup beberapa sub sistem seperti sub sistem organisasi atau kelembagaan, sub sistem perangkat hukum atau perundang-undangan, sub sistem materi kebudayaan, dan masyarakat yang juga merupakan sub sistem seperti kelembagaan merupakan satu sistem tersendiri dengan sub-sub sistemnya masing-masing. Seperti yang ketahui bahwa Direktorat Jenderal Kebudayaan yang terdiri dari beberapa Direktorat dan Pusat-Pusat Penelitian, serta beberapa lembaga non pemerintah yang ikut mengelola kebudayaan ada kecenderungan saling tumpang tindih, yang yang akhirnya terkesan semrawut.

Oleh karena penataan kembali sistem manajerial dalam pengelolaan sumberdaya budaya tersebut suatu pekerjaan yang berat, maka pada kesempatan ini penulis ingin mencoba memikirkan kembali bagaimana upaya pelestarian sumberdaya budaya khususnya yang ada di wilayah Makassar. Adapun langkah-langkah pemikiran seperti telah dijelaskan yang tersebut di atas dimaksudkan sebagai visualisasi dan implikasi serta realisasi dari pada pembelaan kebudayaan dan skala mikro.

Sebagai penutup makalah ini penulis ingin menyampaikan satu harapan semoga upaya pelestarian dan mengaktualisasikan kembali sumberdaya budaya di Makassar dengan melaksanakan preservasi dan konservasi objek-objek seperti diuraikan di atas mendapat dukungan terutama dari masyarakat serta berbagai pihak yang terkait. Perlu penulis ingatkan pula tentang pernyataan Prof. DR. Suhal MSc.E.E yang mengatakan bahwa Arkeologi merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari tentang aspek sumberdaya budaya, merupakan satu disiplin yang dapat mengungkapkan nilai-nilai luhur masa lampau melalui penggalian dan penelaahan sejarah akan amat relevan untuk dikembangkan dalam upaya memperkuat khasanah penguasaan kita tentang citra bangsa kita sendiri. Dengan pemahaman ini kita akan mengulangi kesalahan sejarah seperti apa yang oleh beberapa ahli diduga sudah melanda Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Arkeologi akan dapat memberikan pertimbangan dan masukan guna menunjukkan puncak-puncak budaya yang sudah pernah dicapai oleh beberapa suku penyusun bangsa Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan soko guru budaya nasional Indonesia. Dengan demikian akar akar dari puncak-puncak budaya tadi akan dapat diwariskan kepada generasi mendatang sehingga semakin kukuhlah pemahaman mereka sebagai salah satu warga masyarakat dunia yang semakin menyatu oleh fenomena globalisasi yang dipacu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Zuhal, 1999 : 1-10).

Sumberdaya budaya merupakan salah satu potensi yang dapat pula dimanfaatkan terutama sebagai daya tarik bagi wisatawan dan merupakan nilai tambah dari suatu kota metropolitan. Apabila upaya di atas dapat terlaksana, maka penulis usulkan salah satu alternatif dalam penyajian paket city tour di Makassar ini sebagai berikut :

Dengan perahu atas speed boat :

- Start dari depan benteng Ujung Pandang – P. Baranglompo – P. Samalona – P. Laelae (termasuk situs-situs arkeologi bawah air) – Benteng Somba Opu. Kemudian perjalanan dilanjutkan dengan mobil (perjalanan darat)
- Start dari Benteng Somba Opu – Sungguminasa/Gowa (objek-objek arkeologi dari masa Islam) – Benteng Ujung Pandang – Makam P. Diponegoro – Kampung Melayu – Pelabuhan Paotere, - Makam Raja-Raja Tallo – Airport/kembali ke hotel.

Penulis adalah Kepala Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara.

DAFTAR BACAAN

- Anonim, 1991. " Pola Perkembangan Kota dan Arsitektur Ujung Pandang", **Proyek Penelitian dan Survey terapan 1991-1992**, BAPPEDA Tk. II Kotamadya Ujung Pandang.
- Anonim, 1996. **Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1992 concerning items of Cultural Properti**, Departement Education and Culture of The Republic of Indonesia.
- Anonim, 1999. " Seoul Metropolitan Government (Herigate and memory)", **Asia Europe Cultural Insight**, Barcelona (unpublished).
- Anonim. 1998. " Asian Field Scholl in Urban Conservation and Cultural Recourse Management", **SPAFA Journal** Vol. 8, No. 2, Bangkok, Tailand.
- Anonim, tanpa tahun terbit. "Emporion : Culture at Work", **Innovative Projects for Inter-regional Co-operation within the Framework of Culture**, tanpa nama penerbit.
- Anonim, tanpa tahun terbit. "Integrated Community Development and Cultural Herigate Site Preservation in Asia-Pacific Through Local Effort, **UNESCO Funds In Trust Project** (unpublished).
- Eko budihardjo, 1991. **Arsitektur dan Kota di Indonesia**, Penerbit Alumni, Bandung.
- Eko Budihardjo, 1999. "Pelestarian Bangunan /Kawasan Bersejarah di Perkotaan, **Pertemuan Ilmiah Arkeologi VIII**, Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (belum terbit).
- Flecker, Michsel, 1999. "Three 18 th Century Shipwrecks off Ujung Pandang, Suotwest Sulawesi, Indonesia : a Coincidence ?", **The International Journal Of Nautical Archeology**, 28. 1. Article No. Ijna 1999.0189.
- Gunadi, 1997. "Antara Kawasan Arkeologi dan Pembangunan", **Seminar Lingkungan Karts**, Pusat Study Lingkungan Univesitas Hasanuddin bekerja sama dengan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Wilayah III, Ujung Pandang.
- Jong IIAh, 1999. "Cultural Assets Management of Pusat Metropolitan City", **Asia-Europe Cultural Insigt**, Barcelona (unpublished).

-
- Ko, R.K.T. 1999. "Impact of Mining the Karst Ecosystem With Special Emphaseze on Maros Karst", ***Mining Indutry and Environmental Management Seminar***, Pusat Study Lingkungan Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- Poelinggomang, Edward L. 1996. "Transportasi dan Jaringan Perdagangan di Kawasan Indonesia Bagian Timur pada Periode Kolonial", ***Somba Opu No. 2, Tahun 1***, Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara.
- Sidharta dan Eko Budihardjo, 1989. ***Konservasi Lingkungan dan bangunan Kuno Bersejarah di Surakarta***, Gadjah Mada Univesity Press, Yokyakarta.
- Teal, Dwyer, and Wah, 1996. "Herigate Management and Integrated Resort Development in Suotheast Asia", ***International Conference of Tourism and Herigate***, Yokyakarta (unpublished).
- Zuhal, 199. "Harapan terhadap penerapan hasil-hasil penelitian ilmu-ilmu sosial dan pengetahuan budaya khususnya Arkeologi di Indonesia", Pertemuan ***Ilmiah Arkeologi VIII***, Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, Yokyakarta (belum diterbitkan).

KOORDINASI ANTAR INSTANSI DALAM PENGELOLAAN SITUS BENDA CAGAR BUDAYA

(Studi Kasus Benteng Ujung Pandang "Fort Rotterdam")

Oleh : Mohammad Natsir

PENDAHULUAN

Upaya pelestarian warisan budaya memasuki milenium ke 3 tidak lepas dari permasalahan dan kendala-kendala teknis dan operasionalnya. Kendala teknis menyangkut perangkat hukum pendukung mulai dari UU, PP, Kepmen sampai Juknis, sedangkan kendala operasional, menyangkut koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait.

Secara teoritis pembicaraan mengenai dua aspek menyangkut pelestarian seperti dikemukakan diatas, dalam tatanan teori sering dianggap suatu persoalan yang mudah, namun operasionalnya ternyata kendala dan hambatan-hambatan itu sering menjadi penghambat yang menyebabkan lemahnya langkah-langkah kebijakan yang diterapkan pada suatu benda budaya. Salah satu contoh ketika kita diperhadapkan pada pengelolaan peninggalan budaya dengan sumberdaya budaya yang cukup tinggi seperti Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam), maka aspek pokok diatas yang nota bene sebagai acuan dasar termasuk tugas dan fungsi lembaga-lembaga terkait dalam rangka pelestarian seakan tak dapat berbuat banyak.

UU Nomor 5 Tahun 1992 sebagai perangkat hukum dasar dalam pengelolaan pelestarian benda cagar budaya, dan Peraturan penjabarannya, disamping masih terdapatnya kelemahan seperti kurang diaturnya tentang koordinasi antar UU lainnya seperti lingkungan hidup, tata ruang, tata kota dan lain-lain (sebagian ada tetapi tidak dijelaskan secara rinci), sampai sekarang petunjuk teknisnya belum ada. Sehingga petunjuk teknis yang ada sekarang (1984) masih dibuat berdasarkan Monumenten Ordonantie Stb 238 tahun 1931 (Anonim, 2000 : 2).

Kendala pokok pertama tersebut merupakan kendala internal yang mungkin dapat diatasi dengan persepsi dan penjabaran yang tepat oleh para pelaku pelestarian. Disini dituntut kreatifitas para pelaksana pelestarian untuk mencari pola penanganan pelestarian yang lebih efektif. Langkah ini juga nantinya akan memberikan sumbangan pikiran terhadap produk Juknis dan Juklak pelestarian BCB bergerak dan tidak bergerak, fisik (Tangible) dan non fisik (Intangible), berdasarkan UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Tulisan ini, tidak akan membicarakan lebih jauh mengenai aspek hukum diatas akan tetapi lebih diarahkan pada operasionalisasi koordinasi antar instansi dalam penanganan benda cagar budaya dengan studi kasus pada Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam).

BENTENG UJUNG PANDANG (FORT ROTTERDAM) DAN POTENSI SUMBERDAYA BUDAYANYA

Sebelum menjelaskan tentang potensi sumberdaya budaya Benteng Ujung Pandang, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang sumberdaya budaya dan manajemen sumberdaya budaya.

Sumberdaya budaya adalah semua bukti fisik atau sisa budaya yang ditinggalkan oleh manusia masa lampau pada benteng alam tertentu yang berguna untuk menggambarkan, menjelaskan, serta memahami tingkah laku dan interaksi mereka sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perubahan sistim budaya dan alamnya (Nurhadi, et.al, 1995 : 5).

Pengertian diatas, pada dasarnya secara terinci juga telah dijelaskan dalam UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya pasal 1 dan 2. Berdasarkan pengertian itu, muncul istilah sumberdaya arkeologi dan manajemen sumberdaya arkeologi.

Manajemen sumberdaya arkeologi pada dasarnya mengacu pada suatu penerapan dari kemampuan dan keterkaitan manajemen (Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi) untuk mencapai perangkat sasaran melalui proses politik untuk melestarikan aspek-aspek penting dari warisan budaya agar dapat dimanfaatkan oleh manusia (Ibid).

Mengacu pada pengertian sumberdaya budaya seperti di atas, kaitannya dengan Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam), menunjukkan bahwa potensi sumberdaya budaya Benteng Ujung Pandang sebagai bukti fisik masa lampau yang dapat mewakili suatu dinamika sejarah di Makassar (Jaman kerajaan dan kolonial Belanda), sehingga aspek nilai penting yang dapat diperoleh pada situs Kompleks Benteng Ujung Pandang baik dari segi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan bahkan nilai penting sosial ekonomi cukup tinggi. Dengan demikian kriteria benda cagar budaya sesuai batasan UU No. 5 Tahun 1992, terpenuhi.

Berikut uraian potensi sumberdaya budaya Benteng Ujung Pandang "Fort Rotterdam" sebagai berikut :

a. Nilai Penting Kesejarahan

Situs Kompleks Benteng Ujung Pandang, berhubungan dengan beberapa tokoh kerajaan seperti Raja Gowa ke IX *Karaeng Tumapa'risi' Kallonna* sebagai perintis pembangunannya, *Karaeng Tunipalangga Ulaweng* Raja Gowa X yang melaksanakan pembangunannya, *Sultan Hasanuddin* yang berjuang mempertahankan kerajaan Gowa, *Arung Palakka* dan lain-lain serta *Speelman* pemimpin kompeni Belanda

pertama yang menduduki benteng Ujung Pandang setelah kekalahan Gowa dalam Perang Makassar 1666-1667 dengan ditandatanganinya Perjanjian Bongaya pada 18 November 1667 (Patunru, Abd. Razak, 1993 : 50).

Berkaitan dengan tokoh-tokoh sejarah di atas, pada situs benteng Ujung Pandang juga menyisakan bukti tentang terjadinya suatu proses sejarah berupa perang, pendudukan Belanda seperti pemberian nama **Fort Rotterdam** sebagai hadiah bagi Speelman yang lahir di kota Rotterdam Belanda (Ibid, 1993 : 56).

Melihat data tersebut, keberadaan benteng Ujung Pandang dapat menjelaskan tentang karya-karya adiluhung kerajaan Gowa, berupa pembangunan benteng pertahanan, peranan kerajaan Gowa mempertahankan kemerdekaannya, dan kekejaman kompeni Belanda untuk menguasai dan menjajah di bumi kerajaan Gowa pada masa itu.

b. Nilai Penting Ilmu Pengetahuan

Nilai penting ilmu pengetahuan pada benda cagar budaya bergerak dan tidak bergerak, pada hakekatnya sangat berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, meliputi karya, karsa dan ide manusia pendukungnya. Benda Cagar Budaya itu juga sekaligus merupakan gambaran dari proses aktifitas manusia masa lampau.

Nilai penting ilmu pengetahuan pada situs benteng Ujung Pandang pada tulisan ini, akan melihat pada beberapa aspek keilmuan, antara lain ilmu sejarah dan arkeologi, ilmu teknik/arsitektur, dan penataan kota.

Ilmu Sejarah, dari segi ilmu sejarah seperti dikemukakan diatas bangunan benteng Ujung Pandang merupakan saksi masa lampau, sehingga dalam kajian sejarah bangunan itu akan menjadi sumber informasi yang akurat dalam upaya rekonstruksi sejarah budaya di Makassar. Dari segi *Ilmu Arkeologi*, struktur dan bahan baku bangunan benteng Ujung Pandang merupakan nilai tersendiri bagi studi arkeologi. Sedangkan *Arsitekturnya* dengan ciri kolonialnya adalah sangat penting dalam kajian arsitektur (bahan banding) arsitektur tradisional, kolonial dan modern. Nilai penting ilmu pengetahuan lainnya, yakni posisi benteng sebagai bagian dari kota raja dan kota kolonial kemudian, adalah aspek keilmuan yang sangat penting.

c. Nilai Penting Kebudayaan

Pada bangunan benteng Ujung Pandang, ada aspek budaya tradisional (benteng) dan kolonial (bangunan), sehingga nampak sekali perbedaan hasil karya arsitektur yang sangat mencolok dibandingkan dengan bangunan-bangunan masyarakat pribumi.

d. Nilai Penting Sosial Ekonomi

Keberadaan benteng Ujung Pandang yang merupakan "**Maskot**" kota Makassar yang bernuansa ganda tradisional dan kolonial, menggambarkan kebesaran kerajaan

Gowa dan kota pantai Makassar pada masa lalu, sehingga bangunan itu sangat spesifik sebagai suatu kawasan budaya khusus di Makassar. Dengan ciri khas yang unik dan megah itu, menjadikan situs benteng Ujung Pandang sangat potensial ditata sebagai objek wisata budaya.

KOORDINASI ANTAR INSTANSI DALAM PENGELOLAAN BENTENG UJUNG PANDANG (FORT ROTTERDAM)

Apabila kita mengamati ketentuan UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan PP No. 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1992, pada dasarnya belum secara transparan dan jelas pembagian tugas antar instansi terkait dalam pengelolaan benda cagar budaya. Oleh karena itu kendala yang selama ini dihadapi, adalah operasionalisasi koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan suatu situs purbakala, termasuk benteng Ujung Pandang. Munculnya perbedaan visi dan persepsi yang mengakibatkan penanganan yang tidak tepat seperti pemasangan bahan baru (keramik) pada bangunan yang dimanfaatkan oleh Museum La Galigo, terbengkalainya penanganan taman pada bagian depan benteng Ujung Pandang adalah suatu akibat dari tidak jelasnya pengaturan tentang penanganan Benteng Ujung Pandang dan kurangnya pemahaman para pengelola sumberdaya budaya kita.

Apabila kita mengacu pada aturan perundangan yang ada (UU No. 5 Tahun 1992 dan penjabarannya), maka secara kelembagaan penanganan teknis, ada pada pihak Direktorat Purbakala dalam hal ini Suaka PSP di tingkat daerah, paling tidak dikooridnasikan dalam penanganannya.

Belum lagi bangunan-bangunan yang menempel dan sangat dekat dengan bangunan benteng, yang sampai sekarang belum dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai suatu contoh bangunan rumah-rumah penduduk pada sisi timur benteng Ujung Pandang, yang sampai sekarang masih belum ada titik terang *"siapa yang harus bertanggungjawab untuk pemindahannya"*. Padahal keberadaan bangunan itu sangat mengurangi nilai sumberdaya budaya, baik dari upaya pelestariannya maupun dari sisi pemanfaatannya sebagai objek wisata.

Melihat masalah-masalah di atas, melalui tulisan ini penulis mencoba mengajukan suatu gagasan pengelolaan lintas sektoral pada situs benteng Ujung pandang secara kelembagaan sesuai tugas fungsinya.

Menu Situs	Jenis Perlakuan	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam)	☐ Preservasi kesejarahan	Suaka PSP Sulselra	☐ Kanwil Diknas ☐ Kandep Diknas
	☐ Konservasi	Suaka PSP Sulselra	s d a
	☐ Penataan taman	Suaka PSP Sulselra	☐ Pemda Tk. II

Menu Situs	Jenis Perlakuan	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
	☐ Pemanfaatan jalan ☐ Penataan/Pemindahan ru-mah penduduk, kantor-kantor dan Bank sekeliling Benteng ☐ Zoning ☐ Pemugaran ☐ Amdal ☐ Pencagar budayaan	Pemda Tk. II Kota Makassar Pemda Tk. II Kota Makassar Suaka PSP Sulselra Suaka PSP Sulselra Pemda Tk. II Kota Makassar Suaka PSP Sulselra	Kota Makassar ☐ Dinas Pertamanan ☐ Pemda Tk. II Kota Makassar ☐ Dinas PU Bina Marga Kota Makassar ☐ Dep.Perhubungan Darat ☐ DLLAJ ☐ Dinas Perumahan ☐ Dinas Tata Kota ☐ Bappeda Tk.II ☐ Kanwil Diknas (Bid. Muskala) BPN ☐ Dinas PU Bina Marga ☐ Kandep Diknas ☐ Dinas Tata Ruang ☐ Bappeda Kota Makassar ☐ Kanwil Diknas ☐ Kandep Diknas ☐ Suaka PSP Sulselra ☐ Kanwil Diknas ☐ Pemda (KLH) ☐ Amdal (Lemba-ga) ☐ Pemda Tk. II Kota Makassar

Menu Situs	Jenis Perlakuan	Instansi Pelaksana	Instansi Terkait
	☐ Penetapan kawasan cagar budaya	Pemda Tk. II Kota Makassar	☐ Dinas Diknas Kota Makassar ☐ Kandep Diknas ☐ Kanwil Diknas ☐ Kepolisian ☐ Pengelola (yang menguasai bangunan)
	☐ Pemanfaatan (objek wisata)	☐ Pemda Tk. II Kota Makassar (Bag. Perekonomian) ☐ Diparda	☐ SPSP, Kanwil Diknas, Kandep Diknas, Pemda (KLH), BPN, Dinas Perumahan, Dinas Parawisata, Dinas Tata Ruang, dan Bappeda ☐ Bappeda ☐ Suaka PSP Sulselra ☐ Kanwil dan Kandep Diknas
	☐ Pemanfaatan (penetapan biaya atribusi)	☐ Pemda Tk. II Kota Makassar (Dipenda) ☐ Diparda	☐ Bappeda ☐ Suaka PSP Sulselra ☐ Kanwil dan Kandep Diknas
	☐ Penyuluhan dan Publikasi Ilmiah	☐ Suaka PSP Sulselra ☐ Museum Negeri La Galigo	☐ Balar Makassar ☐ Bid. Muskala ☐ Jarahnitra

Keterangan :

SPSP : Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala
 BAPPEDA : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 BPN : Badan Pertanahan Nasional

DIPARDA	: Dinas Pariwisata
Dinas PU	: Dinas Pekerjaan Umum
Kanwil Depdiknas	: Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional
Balar	: Balai Arkeologi
Bid. Muskala	: Bidang Museum dan Kepurbakalaan
Pemda	: Pemerintah Daerah
DLLAJ	Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan

PENUTUP

Melihat kompleksnya permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan situs bangunan purbakala, termasuk benteng Ujung Pandang "Fort Rotterdam" maka sebagai kesimpulan, penulis mengajukan beberapa usul, antara lain : di perlukan penjelasan yang lebih terinci dalam aturan-aturan pelaksanaan pengelolaan BCB, khususnya pada Juknis/Juklat berdasarkan UU No. 5 Tahun 1992 tentang BCB yang sampai sekarang belum terbit. Hal ini diharapkan agar tidak terjadi tumpang tindih dan saling mengharap dalam penanganan suatu situs BCB.

Mengintesifikasi kurang jelasnya fungsi lembaga-lembaga terkait dalam penanganan BCB, diperlukan antisipasi aktif dari pelestari dan pengelola sumberdaya budaya dalam mengkoordinasikan penanganan BCB pada lembaga-lembaga terkait agar tumbuh kesadaran dan pemahaman antara semua pihak.

Penulis adalah Staf Kelompok Dokumentasi/Publikasi pada Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, *Evaluasi Strategi Dokumentasi dan Publikasi*. Jakarta: Subdit Dokumentasi Direktorat Purbakala, 2000.

Nurhadi, et. Al. "*Penelitian Arkeologi Kota di Gresik Jawa Timur*", dan Jurnal Penelitian Arkeologi No. 2 tahun 1995, Balai Arkeologi Yogyakarta, 1995.

Patunru, Abd. Razak, *Sejarah Gowa*. Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1993. UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

UU Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

PP RI Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU Nomor 5 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Mohammad Natsir, "*Peranan Pemerintah dan Masyarakat dalam Pelestarian Benda Cagar Budaya*" dalam BSO edisi ke VI tahun IV April-September 1998.

ASPEK KONSERVASI PEMUGARAN BANGUNAN BENDA CAGAR BUDAYA

Oleh : Syafik Siddik

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Konservasi merupakan salah satu kegiatan dalam rangka upaya pelestarian benda cagar budaya (Artefak Monumental). Atau dalam pengertian sederhana konservasi adalah kegiatan perawatan dengan cara pengawetan terhadap benda cagar budaya yang telah mengalami kerusakan/pelapukan baik secara mekanis, fisis, khemis, maupun biotis. Sedangkan pengertian dalam konteks pemugaran konservasi berperan dalam tindakan upaya dengan mengadakan perbaikan, pemeliharaan, dan penyusunan kembali komponen suatu bangunan (restorasi, rekonstruksi, dan konsolidasi). Untuk diupayakan mengembalikan komponen struktural dan arsitektur kebentuk aslinya, dengan mengacu kepada data yang ada, seperti : sejarah, arkeologi, arsitektur, dan sebagainya.

Perlu tidaknya bangunan benda cagar budaya dipugar sangat tergantung dari hasil studi kelayakan dan studi teknis sebagaimana diketahui di dalam pemugaran benda cagar budaya dilakukan dengan dua macam cara yaitu pemugaran secara menyeluruh (total) atau dengan cara pemugaran sebahagian (parsial). Hal ini tergantung bobot kerusakan bangunan benda cagar budaya yang direkan datanya dan hasil pengamatan (observasi) pada saat studi teknis.

Pelaksanaan pemugaran hendaknya dilaksanakan setelah hasil studi kelayakan yang menyimpulkan bahwa suatu bangunan benda cagar budaya itu layak untuk dipugar, dan dalam hal ini pemugaran dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek.

Adanya tindakan pemugaran benda cagar budaya tidak hanya berfungsi pada perkembangan aspek sejarah, arkeologi semata, melainkan dapat pula ditinjau dari aspek ilmu terapan yaitu konservasi, yang bertujuan mempertahankan kelestarian nilai-nilai fisik suatu bangunan benda cagar budaya. Dalam hal ini pemugaran berkaitan dengan aspek perawatan bahan bangunan benda cagar budaya, dan merupakan bagian integral dari pelestarian, terutama dimaksudkan upaya untuk mencegah dan menanggulangi segala permasalahan kerusakan, khususnya yang berkenaan dengan pelapukan bahan yang secara fisik langsung akan berpengaruh terhadap stabilitas berdirinya bangunan.

2. Landasan Konservasi dalam Pemugaran

Dalam pelaksanaan konservasi khususnya, dan pemugaran pada umumnya mempunyai prinsip pokok, dan dijadikan landasan khusus bagi keseluruhan pelaksanaan pemugaran yang termaktub di dalam beberapa refrensi sebagai berikut :

- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Corelasi yang termaktub pada pasal 13. Dalam hal ini mengatur kewajiban melindungi, memelihara, termasuk memugar benda cagar budaya.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1993
 - Terutama korelasi termaktub pada pasal 27 (2) di sebutkan, bahwa pemugaran adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan keaslian bentuk benda cagar budaya. Upaya kelestarian BCB pemugaran meliputi : restorasi, rekonstruksi, rehabilitasi, dan konsolidasi.
 - Keppres Dikbud No. 063/U/1995
 - Terutama yang termaktub dalam pasal 12. (2) Izin pemugaran diberikan setelah dilakukan studi kelayakan dan/atas penilaian dan Direktur Ditlinbinjarah ayat (3). Berdasarkan penilaian, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap BCB tersebut dapat dilakukan restorasi, atas konservasi dengan tingkat kerusakan
 - Rekomendasi ICOMOS (International Council on Monuments And Sites) yang memuat tentang perjanjian penanganan restorasi dan konservasi mengenai artefak monumental dan situs (Adopted in May 1964).
 - Landasan Pelaksanaan
 - Prinsip Arkeologi
- Pelestarian benda cagar budaya dalam pelaksanaan pemugaran harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang meliputi keaslian bahan, desain, teknologi pengerjaan dan tata letak.

3. Mekanisme Konservasi dalam Pemugaran

Dalam rangkaian rencana pelaksanaan pemugaran, terlebih dahulu dilakukan Studi Kelayakan. Studi ini tentunya di dasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang bersifat teknis dan arkeologis yang hasilnya berupa data atas pedoman di dalam menentukan layak atas tindakan suatu bangunan benda cagar budaya di pugar.

Adapun sasaran Studi Kelayakan secara umum adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan data meliputi :

1. Data arkeologi, dalam hal ini sebagai data untuk menjelaskan tentang aspek bentuk, ruang, dan waktu. Dari ketiga dimensi tersebut akan dapat diketahui dengan jelas bentuk, fungsi, kapan didirikan, siapa yang mendirikan, latar belakang pendirian, jenis dan aspek-aspek lain dari satu objek purbakala.

2. Data historis yaitu data untuk menjelaskan latar belakang sejarah dan untuk mengetahui saat didirikannya dan perawatan suatu objek purbakala dalam peristiwa sejarah tertentu.
3. Data teknis bangunan, dalam hal ini menyangkut tentang aspek teknis konstruktif dan data tentang aspek konservasi yang diperlukan untuk mendukung langkah pengamanannya, meliputi data struktur bangunan, kerusakan teknis dan tingkat keterawatannya.
4. Data lingkungan yang meliputi data geografi, tofografis, dan klimatologi untuk mendukung cara-cara perawatan dan pemeliharaan selanjutnya.
5. Data sosial ekonomi dan budaya ialah data yang diperlukan untuk mendukung tindak pengamanan dan perlindungan.
6. Data gambar dan foto ialah merupakan data yang diperlukan untuk mendukung kegiatan studi dan tindakan penanganan selanjutnya.

b. Data Konservasi bangunan Benda Cagar Budaya meliputi :

1. Pengambilan data kerusakan pelapukan bangunan seperti pelapukan karena proses, fisis, khemis dan biotis.
2. Pengambilan data klimatologi yang dilakukan secara mikro dan makro klimatologi
3. Pengambilan data lingkungan keberadaan bangunan

c. Metode kegiatan konservasi dalam rangka Studi Kelayakan antara lain meliputi :

1. Pengamatan langsung tentang kerusakan bahan bangunan
2. Pengamatan kondisi lingkungan budaya.
3. Pengambilan sampel-sampel, baik jenis bahan bangunan maupun sampel-sampel dari lingkungan (situs).
4. Penentuan bobot kerusakan bangunan
5. Pembuatan rencana konservasi yang mungkin dapat diterapkan, dalam hal ini meliputi : metode rencana kebutuhan sarana, alat dan bahan kerja, rencana anggaran.

Seyogianya suatu pemugaran bangunan benda cagar budaya setelah studi kelayakan dapat ditindaklanjuti dalam bentuk studi teknis yang bertujuan menyusun perencanaan kerja konservasi pada khususnya dan rencana kerja pemugaran pada umumnya dengan secara rinci, hal ini merupakan dasar pedoman pelaksanaan kerja. Adapun kegiatan dalam rangka studi teknis yang berkaitan konservasi, dapat dirinci sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data Konservasi antara lain :

1. Mengetahui jenis kerusakan/pelapukan bangunan dengan menghitung volume dan bobot kerusakan/pelapukan.

2. Mengukur unsur klimatologi secara mikro dan secara makro dan mengolah data sehingga dapat lebih meyakinkan seberapa jauh pengaruhnya terhadap bahan bangunan.
3. Mengadakan penelitian bahan bangunan sehubungan dengan adanya kerusakan atau pelapukan bahan bangunan, dan mengadakan analisa penyebab terjadinya kerusakan/ pelapukan.
4. Mengadakan berbagai percobaan untuk tujuan konservasi yang antara lain :
 - Percobaan pembersihan baik secara tradisional maupun modern.
 - Percobaan bahan-bahan kimiawi, baik guna pembersihan, perbaikan dalam bentuk penggunaan bahan konsolidasi dan untuk penanggulangan masalah air (kapilarisasi) maupun kelembaban.

Di dalam percobaan (experiment) tersebut perlu dicatat mengenai sarana dan prasarana dan mengenai alat, bahan, waktu, efektifitas bahan dan efesiensi penggunaannya, serta masalah sumber daya manusia. (SDM).

b. Penyusunan Rencana Kerja Konservasi

Dalam penyusunan rencana kerja pelaksanaan kerja konservasi didasari dengan adanya hal-hal tersebut di atas yang disusun secara rinci uraian kerja yang disesuaikan dengan bidang yang lain, terutama bidang pemugaran dan arkeologi (Teknis Arkeologis). Di samping itu dalam penyesuaian rencana kerja ini mencakup masalah teknis konservasi, jaringan kerja, waktu (time Schedule) membutuhkan sarana alat, bahan, tenaga kerja dan perkiraan anggaran.

- c. Penyusunan rencana pemeliharaan setelah dikonservasi, dan pasca pemugaran, dan pemanfaatan bangunan benda cagar budaya.**

4. Aplikasi Konservasi dalam Pemugaran

Kegiatan konservasi merupakan bagian integral dalam pelaksanaan pemugaran, baik selama pra pemugaran, sedang berlangsung kegiatan, maupun pasca pemugaran. Dalam hal ini bidang konservasi selalu mengikuti pola pengelompokan tahapan kegiatan antara lain :

a. Kegiatan konservasi selama pra pemugaran.

Apabila selama pra pemugaran ini merupakan langkah awal dalam rangka mempersiapkan kegiatan konservasi, baik yang bersifat administratif maupun yang bersifat konservasi, dalam hal ini menjelaskan tentang konservasi bangunan, yang ditinjau dari kualitas bahan yang digunakan dan gejala kerusakan seperti pelapukan karena proses fisis, khemis, biotis, dengan memperhatikan kondisi lingkungan yang mempengaruhi, langkah awal tersebut diperlukan sebagai acuan untuk menetapkan

langkah-langkah perawatan dan pengawetan bahan bangunan dalam rangka pemeliharaan jangka panjang.

b. Survei lapangan (pengamatan awal konservasi)

- Pengamatan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan konservasi secara pasti
- Perekaman data kondisi objek dan lingkungan/klimatologi
- Pengujian kualitatif setempat (objek yang dipugar)
- Pengambilan contoh bahan bila perlu
- Wawancara dengan nara sumber terkait

c. Identifikasi/Analisis

Prosedur pelaksanaan adalah penelitian laboratorium dimaksudkan untuk mengetahui :

- Jenis bahan dasar yang di gunakan
- Sifat-sifat fisik bahan
- Kandungan/komposisi unsur kimiawi bahan
- Faktor-faktor penyebab pelapukan
- Mekanisme proses pelapukan

Sebagai contoh dalam aplikasi konservasi pada sebuah pemugaran bangunan benda cagar budaya yang terbuat dari bahan batu (andesit) dan batu bata, terutama sesuai dengan permasalahan yang ditinjau maka tehnik konservasi yang diterapkan adalah sebagai berikut :

1. Pembersihan Mikrobial

Pembersihan kering untuk menghilangkan akumulasi debu dan kotoran yang menempel pada permukaan benda dan pembersihan basah menggunakan bahan air dan bahan kimia jika perlu, sesuai dengan jasad remik yang tumbuh misalnya alga untuk pemberantas dan penghambat pertumbuhan ganggang herbisida untuk pemberantas dan penghambat pertumbuhan lumut, dan AC 322 untuk pembersihan jamur kerak (lichen).

2. Perbaikan

Bagian benda yang telah mengalami pecah atau patah dikembalikan dengan cara penyambungan menggunakan bahan perekat (araldite) atau hardener dan epoksi resin (thermo setting). Teknik penyambungan yang diterapkan disesuaikan dengan besar kecilnya bagian benda yang retak atau pecah, sedangkan apabila berupa pecahan besar, maka disambung dengan bahan perekat, yang sebelumnya diberikan anker yang diameternya disesuaikan dengan besarnya benda yang akan disambung.

3. Kamuflase

Teknik kamuflase ini dilakukan untuk menyelaraskan dengan warna asli benda yang telah disambung. Pada batu kamuflase dilakukan dengan menggunakan mortar (campuran antara bahan perekat dengan bubuk batu) atau bahan bata, mortar campuran bata dan semen.

4. Injeksi

Dalam hal retakan masih menyatu dengan benda induknya, maka teknik yang digunakan adalah injeksi dengan menggunakan bahan perekat thermo setting yang tingkat kekentalannya rendah sehingga mudah masuk kedalam retakan kemudian diikat selama masa reaktifitas bahan perekat berlangsung.

5. Konsolidasi

Apabila kondisi benda sudah rapuh, maka dilakukan konsolidasi, teknik pelaksanaannya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu teknik olesan atau rendaman dalam kondisi vacuum.

6. Pelapisan bahan kedap air

Untuk menanggulangi adanya pengaruh rembesan atas kapilaritas air, maka dilakukan pelapisan kedap air. Aplikasi bahan dilakukan dengan olesan. Sasaran injeksi pada umumnya bagian dalam struktur bangunan.

7. Pembagian lapisan pelindung.

untuk keperluan tersebut dapat digunakan dua jenis bahan yang disesuaikan keperluan apabila faktor lingkungan yang ingin diatasi adalah masalah kelembaban, maupun faktor air hujan, silicon transparan atas paraloid B 72.

PENUTUP

Konservasi mempunyai peranan cukup penting bagi pelestarian benda cagar budaya dalam kelestariannya dengan penanganan bangunan benda cagar budaya, demikian pula dalam hal disiplin arkeologi, sejarah, antropologi dan sebagainya. Dalam bidang keilmuan (terapan) konservasi tidak hanya berperan dalam pelestarian data saja, tetapi metode diagnosis nya dapat dimanfaatkan pula untuk kepentingan analisis. Sedangkan dari segi pelestarian benda cagar budaya konservasi dapat dikatakan sebagai pelestarian fisik yang dari segi ilmiah harus memenuhi persyaratan reabilitas dan validitas, sebagai jaminan bahwa konservasi disertai pertanggungjawaban teknis arkeologis.

Dari paparan tersebut dalam konteks aspek konservasi pemugaran bangunan benda cagar budaya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Secara teknis hasil pemugaran dapat menjamin bangunan-bangunan benda cagar budaya dapat bertahan lebih lama.

-
- Setelah dipugar, diharapkan bangunan dapat tahan terhadap gangguan alam yang mungkin hadir di kemudian hari.
 - Hasil konservasi pada pemugaran diharapkan tidak terjadi hal-hal bertentangan dengan kenyataan historis, arkeologis, dan bentuk-bentuk arsitektoris yang ada. Demikian pula diharapkan tidak terjadi kesan menghapus, menghilangkan, menutup, mengganti bahan-bahan bangunan yang justru menunjukkan ciri-ciri kekunoan (arkelis).
 - Setiap pemugaran bangunan Benda Cagar Budaya (artefak monumental) seyogianya dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, maupun dari segi arkeologis.

Penulis adalah Staf Kelompok Pemugaran pada Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1992. *Undang-Undang RI Nomor 5 tentang Benda Cagar Budaya.*
- Anonim, 1993. *Peraturan Pemerintah No. 10*
- Anonim, 1995. *Kepmen Dikbud Nomor 063/U*
- Bambang, 1999. *Metode Konservasi Bangunan BCB. SPSP Jawa Tengah*
- Ismijono, 1998. *Langkah-langkah Kegiatan Pemugaran BCB, Ditlinbinjarah.*
- Samidi, 1998 *Metode Pemugaran Candi, Ditlinbinjarah*
- Sadirin, 1997. *Pemeliharaan Benda Cagar Budaya Ditlinbinjarah*

PENERAPAN METODE PERINGKAT SITUS ATAS KOMPLEKS MAKAM TO BALA LETTA SIDRAP

Oleh : *Albertinus*

PENGANTAR

Pada penerbitan Buletin "Somba Opu" No. 8 Edisi Oktober 2000, kami menyumbangkan fikiran mengenai "Peringkat Situs" di Sulawesi Selatan dan Tenggara, dimana hasilnya berupa daftar situs yang panjang. Tetapi kalau sumbangan pemikiran tersebut dicermati lebih dalam, tidak ditemukan bagaimana metode itu dijalankan.

Berangkat dari kekurangan tersebut, maka pada kesempatan ini kami mencoba mempraktekkan bagaimana metode tersebut dijalankan sehingga dapat menghasilkan peringkat situs. Untuk itu kami pilih **Kompleks Makam To Bala Letta** sebagai satu kasus yang telah ditangani pada tahun 1998.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia adalah bangsa yang dibangun di atas beribu-ribu suku, atau etnik. Begitu banyaknya etnik, sehingga melahirkan keaneka ragaman budaya. Keaneka ragaman budaya ini merupakan kekayaan bangsa yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan nasional.

Di Indonesia nilai penting kebudayaan telah dirasakan oleh para pendiri negara ini, sehingga kebudayaan termasuk salah satu sasaran pembangunan. Hal tersebut tercermin di dalam pasal 32 UUD RI tahun 1945 yang menegaskan bahwa "*Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia*".

Peninggalan sejarah dan purbakala sebagai warisan budaya adalah bagian integral dari sistem kebudayaan nasional. Kehadirannya mampu memberikan kontribusi bagi kajian sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dengan demikian peninggalan sejarah dan purbakala termasuk kategori sumberdaya yang setara dan sejajar dengan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan atau binaan. Dalam hal ini peninggalan sejarah dan purbakala dinamakan "sumberdaya budaya". Menurut Cleere, pengelolaan warisan budaya ditentukan untuk tiga kepentingan pokok. Pertama, adalah kepentingan idologik guna memantapkan identitas budaya dan jati diri bangsa sebagai landasan persatuan dan kebanggaan nasional. Kedua adalah kepentingan akademik, terutama dalam hal penyelamatan sumber-sumber data bagi pengembangan penelitian arkeologi. Ketiga adalah kepentingan ekonomi dalam hubungannya dengan kepariwisataan.

Mengingat kemanfaatan sumberdaya budaya tersebut, Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai pedoman pembangunan lima tahun ke depan menekankan bahwa "nilai, tradisi dan peninggalan sejarah yang memberikan corak khas pada kebudayaan bangsa perlu terus digali, dipelihara serta dibina untuk memupuk semangat perjuangan dan cinta tanah air" (TAP MPR RI No. II/1993). Oleh karena itu pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala sebagai warisan budaya mutlak dilaksanakan. Dalam rangka pelestarian itulah diberlakukan Undang-Undang yang mengatur langkah bagi penguasaan pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasannya yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa distribusi dan densitas tinggalan benda cagar budaya relatif tinggi di Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan. Banyak situs dan benda cagar budaya yang sudah diteliti, disurvei, dikunjungi dan didaftar namun analisis mengenai kualitas dan nilai pentingnya belum dilakukan secara maksimal sehingga banyak diantaranya yang belum diketahui peringkat dan batas-batas kebijakan perlakuannya oleh negara.

Bertolak dari latar belakang inilah, maka penerapan konsep dan metode analisis peringkat situs dilaksanakan pada Kompleks Makam Letta Tobala di Sidrap yang telah disurvei pada tahun 1998.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan survei kepurbakalaan objek benda cagar budaya Tobala Letta adalah untuk menentukan apakah objek yang dilaporkan termasuk kategori benda cagar budaya atau bukan. Selanjutnya objek akan dianalisis potensinya sebagai sumberdaya budaya. Hasil analisa tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam klasifikasi peringkat situs atau benda cagar budaya untuk merekomendasikan perlakuannya, sebagaimana kebijakan yang ditempuh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Propinsi Sulselra di dalam rangka pengelolaan benda cagar budaya di wilayah kerjanya.

3. Metodologi

Sesuai dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai, maka ada 3 (tiga) langkah yang dilakukan. **Langkah Pertama**, adalah melakukan pengumpulan data lapangan yang meliputi jenis temuan, bahan yang digunakan, ukuran tinggi, luas, bentuk, komponen dan perlakuan dari masyarakat sekitarnya. Unsur-unsur ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk mengetahui variabel kualitas benda cagar budaya yang dianalisis. Harus diakui bahwa tidak ditemukan sumber tertulis yang menyebut latar belakang tokoh yang menghadirkan objek tersebut, sehingga untuk memperoleh data yang kontekstual digunakan wawancara dengan beberapa informan yang kredibilitasnya dianggap mengetahui objek tidak diragukan. Sedangkan data-data yang berhubungan dengan konseptual seperti; konsep benda cagar budaya, konsep analisa sumberdaya budaya, konsep peringkat situs dan cara-

cara perlakuannya dikumpulkan melalui bacaan-bacaan keperpustakaan berupa peraturan, perundang-undangan, makalah hasil-hasil pertemuan dan Juknis. **Langkah Kedua**, adalah mengintegrasikan data-data lapangan dan hasil wawancara dengan konsep-konsep yang dikumpulkan melalui kepustakaan. Sedangkan **Langkah Ketiga**, adalah merekomendasikan objek yang menjadi sasaran di dalam survei ini.

4. Kerangka Konseptual

Pengertian mengenai benda cagar budaya di atur di dalam pasal 1 ayat (1) bagian (a) bahwa *"yang dimaksud dengan benda cagar budaya adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan"*.

Berdasarkan cakupan pasal di atas, menurut Samidi ada dua kriteria benda cagar budaya. **Pertama** adalah kriteria pokok yang terdiri atas nilai penting bagi sejarah, nilai penting ilmu pengetahuan dan nilai penting kebudayaan. **Kedua** adalah kriteria penunjang yang terdiri atas benda buatan manusia, berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 tahun berupa kesatuan, kelompok atau sisa-sisanya. Namun kriteria tersebut masih bersifat umum sehingga diperlukan penjabaran agar dapat diprioritaskan. Selanjutnya Bahru Kallupa menjabarkan langkah-langkah di dalam menetapkan suatu benda cagar budaya adalah penggalian informasi wujud fisik dan penggalian informasi nilai benda. Penggalian informasi wujud fisik meliputi langkah-langkah berupa bahwa hasil identifikasi benda harus berkesan kuno yang cirikan oleh disain yang antik, klasik atau tradisional. Terdapat gejala patinasi atau tarnis. Unsur-unsur yang disebutkan tersebut memiliki validitas. Otentisitas bila dibandingkan dengan benda cagar budaya yang sudah ditetapkan. Selanjutnya adalah penggalian informasi nilai benda yang mencakup fungsi teknik, fungsi sosial dan fungsi simbolik. Cakupan nilai sejarah, nilai ilmu pengetahuan dan nilai kebudayaan. Cakupan sistem mata pencaharian, cakupan sistem organisasi sosial, cakupan sistem pengetahuan, cakupan sistem religi dan cakupan estetika.

Berangkat dari konseptual di atas menurut kami yang paling ideal diterapkan dalam menganalisa bobot potensial benda cagar budaya adalah konsep yang diajukan oleh Cleere. Penerapan konsep tersebut mampu memberikan gambaran peringkat/klasifikasi situs dan rekomendasi perlakuannya. Menurut beliau pada dasarnya hanya ada dua variabel yang dinilai pada sebuah benda cagar budaya yakni variabel kualitas dan variabel nilai penting. Kedua variabel inilah yang kami sebut baku-mutu benda cagar budaya. Variabel kualitas dirinci atas lima aspek yaitu; dimensi, sumber informasi, kelangkaan, keindahan dan aspek keterawatan. Sedang

variabel nilai penting juga dirinci atas lima aspek pula yaitu; keilmuan, kesejarahan, keetnikn, kemasyarakatan dan aspek hukum.

Sesuai dengan skala prioritas, Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara dalam pengelolaan benda cagar budaya dan situsnya di dalam wilayah kerjanya telah menyusun suatu konsep yang menggambarkan peringkat situs dan perlakuannya. Dalam hal ini ada tiga klasifikasi yaitu peringkat A, peringkat B dan peringkat C. Perlakuan peringkat A meliputi kegiatan registrasi, pemotretan, penataan ruang informasi, pendataan, penerbitan dipamerkan, yang dirangkum dalam kegiatan Kelompok Teknis Dokumentasi dan Publikasi. Perlakuan yang meliputi kegiatan pengawasan, penyediaan satuan pengamanan, pemagaran, penetapan mintakat atau penentuan zonasi, penyediaan pos jaga dan pemberian izin pemanfaatan dirangkum di dalam kegiatan Kelompok Teknis Perlindungan. Perlakuan yang meliputi kegiatan distribusi Juru Pelihara, konservasi, penataan dan pembuatan taman serta pemeliharaan dirangkum di dalam kegiatan Kelompok Teknis Pemeliharaan. Sedangkan perlakuan yang meliputi kegiatan pemetaan, penggambaran, perencanaan, pemugaran dan penyediaan ruang informasi dirangkum di dalam kegiatan Kelompok Teknis Pemugaran. Perlakuan situs yang termasuk dalam kategori peringkat B meliputi kegiatan pemotretan, pendataan, pameran dan registrasi yang terangkum di dalam kegiatan Kelompok Teknis Dokumentasi dan Publikasi. Perlakuan yang meliputi kegiatan pengawasan, pemagaran, penyelamatan, zonasi, perizinan, pemindahan dan penyidikan dirangkum di dalam kegiatan Kelompok Teknis Perlindungan. Perlakuan yang meliputi kegiatan distribusi juru pelihara, konservasi dan pemeliharaan dirangkum di dalam kegiatan Kelompok Teknis Pemeliharaan. Sedangkan perlakuan yang meliputi kegiatan pemetaan dan pengukuran, penggambaran, perencanaan dan pemugaran dirangkum di dalam kegiatan Kelompok Teknis Pemugaran.

Perlakuan situs yang termasuk di dalam kategori peringkat C meliputi kegiatan registrasi, pendataan dan pemotretan yang dirangkum di dalam kegiatan Kelompok Teknis Dokumentasi dan Publikasi. Perlakuan yang meliputi kegiatan pengawasan, penyelamatan, perizinan dan penyidikan dirangkum di dalam kegiatan Kelompok Teknis Perlindungan. perlakuan yang meliputi kegiatan pemetaan dan pengukuran dirangkum di dalam kegiatan Kelompok Teknis Pemugaran. Tampak di sini bahwa perlakuan yang terangkum dalam kegiatan Kelompok Teknis Pemeliharaan tidak dilaksanakan terhadap situs yang termasuk dalam kategori peringkat C, sehingga pengelolaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik atau yang menguasainya.

GAMBARAN UMUM DAERAH SURVEI

1. Lokasi

Secara administratif lokasi benda cagar budaya yang disurvei termasuk dalam wilayah pemerintahan Desa Teppo Kecamatan Tellu LimpoE Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan. Berada pada Km. 15 dari Kota Pangkajene menuju Kabupaten

Soppeng. Tepatnya berada ± 7 Km. Arah barat daya lokasi pemukiman transmigrasi Pola Usaha Ternak. Untuk mencapai lokasi tersebut hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki atau dengan menggunakan kuda selama ± 3 jam, karena harus melalui beberapa bukit.

2. Lingkungan Alam

Lingkungan alam lokasi objek berada pada daerah yang memperlihatkan topografi bergelombang lemah sampai sedang dengan variasi ketinggian antara 50 sampai 300 meter dari permukaan laut. Oleh karena itu kenampakan permukaan buminya berbukit-bukit. Antara bukit yang satu dengan bukit lainnya dipisahkan dan dihubungkan oleh lembah dan daratan. Pada daerah yang berlembah inilah mengalir Sungai Teppo berkelok-kelok mengikuti lekukan kaki bukit. Sungai Teppo mencirikan sebuah sungai yang sudah berada pada stadia tua.

Batuan dasar pembentuk situs adalah sedimen pasir dan endapan tupa yang sudah tertutupi oleh satuan batuan alluvial setebal 30 sampai 150 cm. Endapan tupa tersingkap pada beberapa sungai. Sedang sedimen pasir dijumpai sebarannya berupa andesit yang bermukim di atas permukaan situs dan seringkali bersilangan dengan satuan batuan alluvial yang memungkinkan tumbuhnya beberapa jenis tanaman. Dengan kondisi geologis demikian itu tanaman yang banyak dijumpai di daerah ini hanya berupa rumput dan pohon-pohon berukuran sedang yang tidak produktif. Mungkin dengan tersedianya rumput yang cukup luas tersebut pemerintah memutuskan peruntukannya sebagai lokasi transmigrasi yang berorientasi pada pola usaha ternak. Potensi lingkungan alam ini selanjutnya merupakan daya dukung lingkungan yang kontekstual dengan ciri budaya masyarakat sekelilingnya.

3. Latar Sejarah

Pengertian Letta

Letta adalah nama sebuah kampung yang berada di sekitar Bakaru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang yang menggunakan bahasa daerah sendiri, disebut bahasa To Letta. Bahasa Letta ini merupakan sub bahasa Bugis dan bahasa Toraja yang masih banyak dipergunakan oleh masyarakat Toletta dimanapun mereka berada, terutama orang-orang tua Toletta. Letta dahulu merupakan sebuah kerajaan kecil di bawah naungan kerajaan Sawitto yang terletak di sebelah utara pusat kerajaan. Pada waktu kerajaan Bone mengadakan serangan terhadap kerajaan Sawitto yang telah diduduki Belanda, orang-orang Letta banyak membantu kerajaan Bone akan kembali ke Watampone, mereka kembali melewati Massepe Kabupaten Sidrap, Toletta ikut pula dalam rombongan ini dan singgah di Massepe dan mendirikan perkampungan di bukit Navo-Navo.

Asal Usul Toletta di Massepe Kabupaten Sidenreng Rappang

Kedatangan Toletta di Massepe Kecamatan Tèllu LimpoE tidak dapat diketahui dengan pasti hanya dikatakan bahwa orang-orang Letta mengadakan migrasi ke Massepe bersama pasukan kerajaan Bone.

Penyebab orang-orang Letta mengadakan imigrasi dari Bakarlu ke Massepe tidak ada yang mengetahui dengan pasti, hanya dikatakan bahwa sekembali pasukan-pasukan kerajaan Bone dari peperangan melawan Sawitto yang pada masa itu dikuasai oleh Pemerintah Belanda. Orang-orang Letta yang ingin memisahkan diri dari kerajaan Sawitto membantu pasukan kerajaan Bone untuk menyerang pusat kerajaan Sawitto.

Orang-orang Letta mengadakan migrasi ke Massepe membangun perkampungan di bukit Navo-Navo di daerah perbatasan Kabupaten Barru, Kabupaten Soppeng, Kodya Pare-Pare, dan Kabupaten Sidrap. Lama kelamaan mereka makin banyak berpindah kebukit Navo-Navo. Selain beranak-binak juga orang-orang Letta di Pinrang banyak berpindah mengikuti pendahulunya di Massepe. Orang-orang Letta yang berdiam di Navo-Navo dan sekitarnya membangun suatu pemerintahan kecil di bawah naungan kerajaan Massepe yang lengkap dengan perangkat pemerintahan. Perangkat pemerintahan ini berdasarkan tugas-tugasnya yaitu :

- a. Tenri Gessa tugasnya sebagai kepala pemerintahan yang disebut Ma,dika.
- b. Tenri Pau tugasnya mengatur acara adat dan pemerintahan disebut Ulu Anang.
- c. Tenri Ulle tugasnya mengatur kesehatan masyarakat yang disebut Indo Sanro.
- d. Tenri Ola tugasnya mengatur pelaksanaan acara adat dan perlengkapannya.
- e. Tenri Engka tugasnya sebagai juru bicara raja dan kehumasan.
- f. Tenri Ati tugasnya mengatur pemotongan kerbau pada waktu upacara disebut Puang tado.
- g. I Sa'ng tugasnya sebagai kesehatan masyarakat di sebut Sanro.

Melihat perangkat ini belum menunjukkan suatu pemerintahan, namun bentuknya sebagai bentuk pemerintahan pedesaan yang masih dipakai pada masyarakat Letta yang mengadakan migrasi ini mengenal beberapa toko-tokoh yang mereka kagumi sampai akhir hayatnya, setelah mereka meninggal, maka yang dikunjuginya adalah makam tokoh yang dikagumi tersebut, yaitu :

1. Guru Masonggo atau sering disebut Janggo Arae, beliau adalah keturunan bangsa Arab yang mengembangkan ajaran-ajaran Islam di daerah Massepe. Beliau sangat cerdas dalam bidang pertanian dan peternakan, sehingga selama hidupnya hasil-hasil pertanian dan peternakan berhasil dan banyak dikirim keluar daerah Massepe. Dalam ilmu fikih banyak memberikan petunjuk kehidupan dunia dan akhirat yang dibukukan dalam sebuah buku disebut **Kitab Mesuara**.

2. La Tokkong atau sering disebut Janggo Tokkong, inilah yang mewarisi kitab-kitab suci yang sekarang tersimpan pada salah seorang cucunya. Beliau pergi ke kerajaan Luwu mengajarkan syariat Islam, bahkan beliau mendirikan pesantren dan beliaulah yang membangun Istana Luwu. Setelah kembali dari Luwu ke Navo-Navo beliau mendirikan istananya sendiri dengan bantuan masyarakatnya. Istana itu sampai sekarang masih terdapat di Massepe, dan telah beberapa kali berpindah-pindah. Istana itu sendiri sekarang berada disebelah utara lapangan sepak bola Massepe

DEKRIPSI BENDA CAGAR BUDAYA

1. Kompleks Makam To Bala Letta

Kompleks Makam To Bala Letta terletak di Kampung Kebo di atas sebuah top bukit dengan nama lokal "Bulu Kebo". Luas diperkirakan kurang lebih mencapai 1, 47 ha. Jenis benda cagar budaya yang ditemukan adalah bangunan makam. Berdasarkan orientasinya yang mengarah utara selatan, menunjukkan bahwa bangunan makam tersebut adalah makam Islam. Walaupun bangunan makam sudah berada di atas top bukit, namun masih terdapat tendensi untuk lebih meninggikannya lagi dari lahan sekitarnya, bahkan peninggiannya berulang sampai dua kali. Hal tersebut terlihat dengan adanya dua buah terap yang masing-masing ditandai dengan adanya struktur batu alam yang di susun menyerupai pagar. Terap pertama memiliki tinggi antara 50 sampai dengan 60 cm, sedang terap kedua setinggi 70 sampai dengan 90 cm. Struktur terap disusun dari satu sampai tiga batu alam. Rupanya variasi ini disesuaikan dengan volume batu yang digunakan. Di atas terap yang kedua inilah terdapat sebaran bangunan makam yang terbagi dua kelompok. Kelompok pertama berjumlah 28 buah bangunan makam dan terpusat pada bagian selatan situs. Kelompok kedua terdapat 15 buah bangunan makam yang terpusat pada bagian utara situs. Antara kelompok makam pertama dengan kelompok makam kedua dipisahkan oleh sebuah lahan sepanjang 8 meter yang tingginya sama dengan tinggi terap pertama, sehingga nampak pemisahan yang cukup jelas. Kelompok pertama berukuran luas 15 x 10 meter, sedang kelompok kedua berukuran luas 25 x 4,30 meter.

Komponen bangunan makam yang terdapat pada kompleks ini terdiri atas komponen nisan, komponen jirat dan komponen cungkup. Nisan makam dibuat dari batu andesit yang ditata secukupnya sehingga bentuknya seringkali tidak beraturan bahkan cenderung membulat. Nisan rata-rata berukuran tinggi 70 cm dengan diameter 30 cm. Pada bagian puncak nisan terutama dari makam-makam tokoh yang sudah dikenali seringkali berminyak. Adanya unsur minyak pada batu nisan menunjukkan bahwa makam tersebut masih sering diziarahi. Informasi lisan mengatakan bahwa orang-orang yang datang berziarah ketempat ini adalah orang-orang Letta baik yang bermukim di sekitar Massepe Ibu Kota Kecamatan Tellu LimpoE maupun yang bertempat tinggal di kabupaten-kabupaten lainnya, bahkan orang-orang Letta dari

Malaysia. Komponen jirat khususnya pada makam-makam tokoh nampaknya sudah ditata dan dibuatkan lantai dari semen. Menurut informasi lisan penataan tersebut dilaksanakan pada tahun 1986, namun pada mulanya jirat tersebut dibuat dari susunan batu andesit yang ditata seadanya. Umumnya jirat, rata-rata berukuran panjang 240 sampai 260 cm dengan lebar antara 150 cm sampai 220 dan tinggi antara 30 sampai 50 cm. Sedang bidang kosong yang berada di tengah-tengah lantai jirat tempat nisan ditancapkan rata-rata berukuran panjang antara 110 sampai 120 cm, dengan lebar antara 50 sampai 60 cm.

Komponen ketiga pada makam adalah cungkup. Cungkup yang terdapat pada Kompleks makam To Bata Letta berbentuk rumah tanpa dinding. Dibuat dari balok-balok kayu yang berfungsi sebagai tiang penyangga yang menopang atap penutup dari seng. Nampaknya tidak semua makam yang berada di kompleks ini dibuat cungkup, tetapi hanya diperuntukkan bagi makam tokoh tertentu saja. Kalau mengamati unsurnya cungkup tersebut dibuat belakangan sama seperti yang terjadi pada jirat dan lantainya. Hal itu dapat terjadi sebagai akibat dari perlakuan masyarakat pendukungnya yang masih hidup. Informasi lisan menyebutkan bahwa pembangunan lantai dan cungkup dilakukan sendiri oleh orang-orang Letta yang masih merasa memiliki ikatan emosional dengan tokoh yang dimakamkan di tempat tersebut. Tokoh-tokoh yang dimakamkan di Kompleks Makam To Bala Letta terdiri atas :

1. Tokoh Ma,dika yang bernama Makkulau Dg. Parani
2. Tokoh Jennang
3. Tokoh Indo Sandro
4. Tokoh Puang Mattado

Jabatan tokoh-tokoh tersebut di atas pada masa silam merupakan satu kesatuan dari suatu sistem tatanan hidup dan budaya masyarakat Letta. Sedang pada masa kini mereka dianggap mempunyai kemampuan supranatural karena dapat memberi dan mengambil nilai-nilai kebahagiaan orang-orang yang berasal dari Letta. Jadi tidak mengherankan jika orang-orang Letta yang berasal dari Massepe Sidrap memiliki ikatan emosional yang sangat kuat dengan tokoh yang dimaksud.

2. Makam Janggo Arae

Makam Janggo Arae berada di tengah-tengah Kompleks Pemakaman Umum yang berlokasi di kampung Gilang Desa Teppo. Berjarak kurang lebih 1 Km timur laut Kompleks Makam To bata Letta. Bersama dengan istrinya makam Janggo Area didirikan di atas sebuah struktur batu-batu alam setinggi 80 cm berbentuk segi empat berukuran 4 x 4 meter. Komponen makam terdiri atas nisan, dan cungkup. Nisan dibuat dari batu andesit dengan tatanan seadanya, sehingga penampilannya berkesan masif. Berukuran tinggi 70 cm dengan garis tengah 30 cm. Pada bagian puncak nisan ditemukan sisa-sisa minyak. Sisa-sisa minyak tersebut menandakan bahwa makam masih sering diziarahi.

Komponen jirat nampaknya sudah tidak menonjol lagi karena tingginya sudah dibuat rata dengan lantainya yang sudah disemen. Tetapi pada bagian ujung utaranya dibuatkan semacam gunung berbentuk setengah lingkaran setinggi 40 cm. Pada bagian tengah jirat terdapat semacam lahan berbentuk empat persegi panjang yang tidak dilantai permukaannya. Lahan tersebut berukuran panjang 70 cm x 30 cm. Pada bagian lahan inilah ditempatkan nisan. Komponen lainnya adalah cungkup yang berfungsi menutupi bangunan makam dari hujan dan panas. Rangkanya dibuat dari balok-balok kayu tanpa dinding penutup. Pada bagian atas rangka dilengkapi dengan sebuah penutup dari seng yang berfungsi sebagai atap.

Dengan hadirnya unsur-unsur modern pada beberapa komponen makam seperti lantai semen dan cungkup dapat dikatakan bahwa unsur-unsur tersebut dibuat belakangan. Menurut informasi lisan disebutkan bahwa pembangunan itu dilaksanakan oleh orang-orang Letta sendiri yang masih memiliki ikatan emosional dengan tokoh yang dimaksud. Pada bagian lain disebutkan bahwa tokoh Janggo Arae semasa hidupnya adalah seorang imam agama di Kampung Gilang. Bahkan beliau dianggap sebagai guru agama pertama yang membawa agama dan mengislamkan penduduk kampung Gilang. Sebagai seorang tokoh agama beliau mengangkat beberapa murid dan salah satunya yang terkenal di Kampung Gilang adalah La Tokko. Setelah La Tokko wafat beliau pun dimakamkan di Kampung Gilang.

3. Makam La Tokko

Kurang lebih 50 meter arah selatan Makam Janggo Arae terdapat Makam La Tokko. Sama seperti Makam Janggo Arae lokasinya berada ditengah-tengah pekuburan yang cukup besar luasnya. Komponen bangunan makam La Tokko hanya terdiri atas nisan dan jirat. Nisan dibuat dari batu andesit berbentuk tiang batu setinggi 140 cm dengan diameter 30 cm. Melihat kondisi pada bagian puncaknya yang tidak rata dan miring memberikan kesan bahwa nisan tersebut sudah patah. Menurut keterangan lisan disebutkan bahwa sebelum nisan patah tingginya mencapai kurang lebih 2 meter.

Komponen bangunan makam yang kedua adalah jirat. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dapat diketahui bahwa jirat dibangun di atas balok-balok batu berukuran panjang 180 cm dengan lebar 80 cm. Struktur balok batu tersebut tidak terawat. Hal itu menandakan bahwa makam ini tidak menjadi objek ziarah, namun tokoh yang dimakamkan memiliki kontribusi yang cukup besar di dalam pengajaran ilmu agama Islam semasa hidupnya di Kampung Gilang. Hasil karya beliau masih tersimpan di rumah salah seorang penduduk Massepe dalam bentuk Khitab Suci Alqur'an sebanyak dua buku, Kithab Barasanji yang dilengkapi dengan zikir dan penuntun hari-hari baik (kotika) sebanyak satu buah dan sebuah kithab bertuliskan Arab-Melayu berbahasa Bugis yang berisi tentang ajaran ketahuitan. Semua kithab-kithab tersebut ditulis tangan oleh beliau sendiri.

PEMBAHASAN

1. Identifikasi benda Cagar Budaya

Berdasarkan deskripsi benda benda cagar budaya dapat dinyatakan bahwa benda yang disurvei adalah bangunan makam yang telah berumur di atas 50 tahun. Dibuat dari bahan-bahan alami yang langsung diperoleh dari lingkungan sekitarnya dengan menggunakan teknologi tradisional. Bangunan makam yang dideskripsi di atas merupakan bentuk makam khas diproduksi pada abad XVIII dan XIX di Sulawesi Selatan. Orang-orang yang dimakamkan di bawah bangunan makam tersebut adalah tokoh-tokoh yang pada masa hidupnya memiliki kontribusi di dalam perjalanan sejarah budaya sebuah komunitas. Komunitas tersebut menyebut dirinya masyarakat Letta. Bagi kebanyakan orang Letta yang hidup sekarang merasa memiliki ikatan emosional yang sangat kuat dengan tokoh dimaksud. Sehingga tidak mengherankan kalau makam tersebut banyak dikunjungi dan diziarahi. Perlakuan itu melahirkan fenomena dan keragaman budaya yang mungkin dapat dikaji untuk keperluan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kompleks Makam To Bala Letta, Makam Janggo Arae dan Makam La Tokko termasuk kategori benda cagar budaya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) bagian (a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

2. Analisis Potensi Sumberdaya Budaya

Pengertian sumber daya budaya adalah gejala fisik baik alamiah maupun buatan manusia yang memiliki informasi perkembangan budaya dimana objek-objek budaya yang terwariskan hingga kini merupakan sumberdaya budaya yang bersifat unik dan tak terbaharui (unnewreable). Disebut sumberdaya karena objek-objek warisan budaya tersebut merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat bersama-sama dan setara dengan sumberdaya lainnya seperti sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya binaan.

Benda cagar budaya adalah produk budaya yang terwariskan dari masa lalu berbentuk cultural material. Benda cagar budaya termasuk salah satu kategori sumberdaya karena memiliki manfaat langsung bagi masyarakat dan pembangunan dewasa ini serta masa mendatang. Sebagai sumberdaya budaya daripadanya dapat digali berbagai informasi mengenai ilmu pengetahuan, kesejahteraan dan kebudayaan yang selanjutnya digunakan sebagai alat dalam rangka pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional lainnya.

Termasuk lingkup sumberdaya budaya adalah sekelompok benda cagar budaya berupa bangunan makam To Bala Letta di kampung Wanua Kebo Desa Teppo Kecamatan Tellu LimpoE Kabupaten Sidrap. Namun sebelum diputuskan policy pengelolaan pelestariannya perlu dilakukan analisa mengenai potensi sumberdaya budayanya untuk mengetahui peringkat situsnya. Hal ini dilakukan mengingat Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 budaya harus dikelola oleh negara. Pengelolaannya dapat dilaksanakan oleh yang menguasainya.

1. Pembahasan variabel Kualitas.

- a. Aspek dimensi : bobot kualitasnya terbilang rendah mengingat sisa yang dijumpai tidak utuh lagi dan telah terjadi perubahan.
- b. Aspek sumber informasi : bobotnya terbilang rendah mengingat kemampuannya memberikan informasi untuk memahami sistim dan latar belakangnya kurang refresentatif.
- c. Aspek kelangkaan : bobotnya terbilang rendah mengingat bentuk-bentuk bangunan makam yang sejenis banyak ditemukan di Sulawesi Selatan.
- d. Aspek keindahan : bobotnya terbilang rendah mengingat penampilannya yang tidak memberikan nilai estetika.
- e. Aspek kerawatan : bobot keterawatannya terbilang rendah mengingat potensi bangunan makam yang tersisa untuk dilindungi dan dibina ulang relatif minim karena sudah terjadi perubahan.

2. Pembahasan Variabel Nilai Penting.

- a. Aspek keilmuan : bobot nilai pentingnya terbilang rendah mengingat potensinya sebagai sumber informasi dan keterawatannya kurang mendukung sebagai data yang berkualitas bagi kepentingan akademik.
- b. Aspek kesejarahan : bobot nilai pentingnya terbilang sedang makam tersebut merupakan makam tokoh dari sebuah komunitas tertentu.
- c. Aspek keetnikan : bobot nilai pentingnya terbilang sedang mengingat kuatnya ikatan emosional dengan masyarakat atau komunitas yang menamakan dirinya orang-orang Letta.
- d. Aspek kemasyarakatan : bobot nilai pentingnya terbilang rendah mengingat bobot kualitasnya secara menyeluruh tidak mendukung untuk dikembangkan bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh.
- e. Aspek hukum : bobot nilai pentingnya terbilang rendah mengingat benda cagar budaya yang dimaksud belum memiliki kekuatan hukum tetap.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan atas hasil identifikasi dapat disampaikan bahwa bangunan Makam To Bala Letta, bangunan Makam Janggo Arae dan bangunan Makam La Tokko termasuk kategori benda cagar budaya sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 1 ayat(1) (a) Undang-Undang No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Tetapi karena potensinya sebagai sumberdaya budaya yang terbilang rendah sebagaimana hasil yang ditunjukkan di dalam analisis potensinya, maka benda cagar budaya ini termasuk dalam himpunan benda cagar budaya peringkat "C",

2. Rekomendasi

Sebagai sebuah benda cagar budaya, maka perlindungannya dari tindakan pidana dipersamakan dengan benda cagar budaya lainnya yang ditundukkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Berhubung benda cagar budaya ini termasuk dalam himpunan benda cagar budaya peringkat "C", maka perlakuannya dalam rangka pengelolaannya ke depan tidak ditangani oleh negara melalui Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada yang menguasainya dalam hal ini "Yayasan To Bala Letta".

Penulis adalah Staf Kelompok Perlindungan pada Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahru Kallupa, 1993. Makalah : ***"Tehnik menduga Suatu Benda Sebagai Benda Cagar Budaya"***. Ditlinbinjarah, Jakarta.
- Kusumohartono, Bugis, 1993. Makalah : ***"Penelitian Arkeologi Dengan Sub Kajian Tentang Pelestarian Sumberdaya Arkeologi"***. Jokyakarta.
- Puslit Arkenas, 1993 : Laporan ***"Penelitian Makam-Makam Kuno Masa Islam di Sulawesi Selatan"***. Jakarta.
- Puslit Arkenas, t.t: ***Metode Arkeologi***. Jakarta.
- Swedi Montana, 1994: Laporan : ***"Potensi Tinggalan Masa Islam di Wilayah Majene dan Sekitarnya"***. Balar Ujung Pandang.
- Samidi, 1993. Makalah : ***"Materi Petunjuk Tehnis Kriteria Benda Cagar Budaya"***. Ditlinbinjarah. Jakarta.
- Uka Tjandrasasmita, 1975. ***"Jaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia"***. Sejarah Nasional Indonesia III. Balai Pustaka Jakarta.
- Uka Tjandrasasmita, 1980. ***"Fungsi Peninggalan Sejarah dan Purbakala"***. Analisis Kebudayaan. I No. I Depdiknas Jakarta.
- Anonim, TAP MPR No. II tahun 1993 Tentang GBHN.
- Anonim, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.

DOKUMENTASI BENDA CAGAR BUDAYA

Oleh : Syahrawi Mannan

Di Indonesia pembahasan tugas pokok antara bidang dokumentasi, bidang dokumentasi, bidang perpustakaan dan bidang kearsipan belumlah jelas adanya. Sebagian masyarakat menganggap bahwa perpustakaan adalah bagian dari dokumentasi, atau bagian dari arsipnya, bahkan ada yang menganggap bahwa perpustakaan menumpuk pekerjaan tersendiri.

Dilembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah (swasta) pada umumnya dan di Suaka PSP Sulselra pada khususnya, pekerjaan dokumentasi masih sering diartikan keliru, terkadang pekerjaan dokumentasi hanya diartikan sebagai pekerjaan pemotretan saja, padahal pekerjaan tersebut meliputi beberapa aspek, yang bertugas mengkoordinasikan dokumen-dokumen dengan harapan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Seorang dokumentalis dituntut untuk menguasai teknik-teknik dokumentasi dan harus menguasai beberapa bidang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan tugasnya. Selain itu seorang dokumentalis harus bisa menganalisa kegiatan dokumentasi sehingga dapat dijadikan data yang siap pakai bagi masyarakat yang membutuhkannya.

A. Latar Belakang Timbulnya Dokumentasi

Timbulnya kegiatan dokumentasi bermula sejak ditemukannya rekaman/tulisan yang sangat sederhana pada abad ke 5 masehi, yang merupakan hasil karya bangsa Yunani kuno. Sejalan dengan hal tersebut, maka dengan adanya kebudayaan masyarakat yang terus berkembang, maka dengan sendirinya ilmu pengetahuan turut pula berkembang. Pengetahuan tersebut dicatat dalam bentuk tulisan dan lambang-lambang yang mempunyai makna tertentu, sesuai dengan perkembangan kebudayaan masyarakat pendukungnya. Catatan-catatan itulah disebut sebagai dokumen yang mengandung informasi. Dalam perkembangan dokumen yang berbentuk tulisan tersebut masih dianalisa oleh ahli-ahli filsafat bangsa Yunani kuno yang pada akhirnya sekitar abad ke 17 orang mulai menganalisa artikel-artikel, penerbitan berkali-kali dari hasil analisa tersebut dinamakan dokumentasi.

B. Defenisi Dokumentasi

- Dokumentasi diartikan sebagai rekaman fakta, data ataupun segala jenis bahan yang mengandung suatu informasi, seperti, buku, laporan dan majalah.

-
- Dokumentasi juga diartikan sebagai bentuk kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan dokumen yaitu melaksanakan pekerjaan dari mengumpulkan, menyusun dan menyimpan secara sistematik dan mengolah untuk kemudian disebarluaskan kepada masyarakat dalam bentuk informasi.

C. Ruang Lingkup Pekerjaan Dokumentasi

Secara garis besarnya pekerjaan dokumentasi meliputi :

a. Pengadaan dan penyimpanan dokumen

Pengadaan dokumen dapat dilakukan dengan cara yang disesuaikan dengan tujuannya, misalnya cara pemotretan, merekam suara, dll.

Penyiapan dokumen perlu ketelitian dan kecermatan dalam mendaftar, mengklasifikasi, menyeleksi, dll. Penyimpanan dokumen harus memberi jaminan bahwa dokumen tersebut dapat bertahan lama dan jika diperlukan dapat dengan mudah dan cepat bisa ditemukan

b. Pengelolaan dokumen

Pengelolaan dokumen dapat dilengkapi dengan analisa, klasifikasi dengan menelusuri literatur atau buku-buku sehingga dapat menghasilkan referensi. Yang paling penting adalah dalam pengolahan dokumen, pekerjaan tersebut dapat menghasilkan informasi yang baik dan benar sesuai dengan tujuannya.

Sistem pengolahan dokumen dapat pula dilakukan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan tujuan dan hasil yang diinginkan.

c. Informasi

Informasi dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang memerlukan dengan publikasi atau cara lain. Sistem yang dipergunakan antara lain dengan "Current Awareness Service" atau sistem informasi yang ada dan bertujuan untuk mendaya gunakan koleksi yang ada dengan cara memberi informasi kepada masyarakat umum atau orang-orang tertentu yang tak sempat datang atau langsung menghubungi perpustakaan atau pusat informasi/dokumentasi.

D. Dokumentasi Benda Cagar Budaya

Yang dimaksud dengan Benda Cagar Budaya di dalam UU No. 2 1992 adalah :

- Benda buatan manusia , bergerak atau tidak bergerak, yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya lima puluh tahun, serta di anggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
- Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

- Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung BCB termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan dokumentasi BCB adalah penyelenggaraan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan benda-benda purbakala seperti di sebut dalam UU No. 5 Tahun 1992 yang selanjutnya diolah dan diinformasikan kepada masyarakat yang memerlukannya.

Sasaran utama pendokumentasian BCB adalah pendokumentasian benda-benda kuno (benda Arkeis) dengan tujuan pelestarian, disamping pendokumentasian tugas-tugas yang telah di programkan sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan pendokumentasian BCB yang pada umumnya dalam bentuk dokumentasi foto dengan pencatatan lengkap, namun belum sampai pada taraf pengolahan dokumen sebagai bahan informasi data siap pakai. Dokumen foto dalam kegiatan pendokumentasian BCB memegang peranan yang sangat penting artinya, karena pendokumentasian dengan foto dapat memberikan gambaran objektif langsung dan dapat di lihat hasilnya.

Beberapa cara pendokumentasian BCB berdasarkan sarana dan tujuan memperoleh dokumen antara lain :

1. Dokumen visual (dokumen pandang), digunakan dengan tujuan
 - Mengabadikan peristiwa / benda dengan pemotretan.
 - Memberikan bukti otentik
 - Melengkapi dokumen bentuk lain

Sarana :

- Alat fotografi, film roll, camera
- Alat prosesing film dan foto
- Alat/bahan prosesing film dan foto
- Slide, proyektor, film proyektor

Keuntungan

- Cepat mendapat bukti gambar
- Rahasia dapat dipegang
- Dapat membuat slide dan merekam dalam bentuk micro film

2. Dokumen Audio (dokumen dengar)

Dokumen Audio bertujuan :

- Memberikan bukti rekaman hasil pembicaraan
- Memberi kejelasan dari rekaman pandang

Sasaran yang digunakan berupa tape recorder dan foto cassette

Keuntungan yang diperoleh :

-
- Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung BCB termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan dokumentasi BCB adalah penyelenggaraan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan benda-benda purbakala seperti di sebut dalam UU No. 5 Tahun 1992 yang selanjutnya diolah dan diinformasikan kepada masyarakat yang memerlukannya.

Sasaran utama pendokumentasian BCB adalah pendokumentasian benda-benda kuno (benda Arkeis) dengan tujuan pelestarian, disamping pendokumentasian tugas-tugas yang telah di programkan sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan pendokumentasian BCB yang pada umumnya dalam bentuk dokumentasi foto dengan pencatatan lengkap, namun belum sampai pada taraf pengolahan dokumen sebagai bahan informasi data siap pakai. Dokumen foto dalam kegiatan pendokumentasian BCB memegang peranan yang sangat penting artinya, karena pendokumentasian dengan foto dapat memberikan gambaran objektif langsung dan dapat di lihat hasilnya.

Beberapa cara pendokumentasian BCB berdasarkan sarana dan tujuan memperoleh dokumen antara lain :

1. Dokumen visual (dokumen pandang), digunakan dengan tujuan
 - Mengabadikan peristiwa / benda dengan pemotretan.
 - Memberikan bukti otentik
 - Melengkapi dokumen bentuk lain

Sarana :

- Alat fotografi, film roll, camera
- Alat prosesing film dan foto
- Alat/bahan prosesing film dan foto
- Slide, projektor, film projektor

Keuntungan

- Cepat mendapat bukti gambar
- Rahasia dapat dipegang
- Dapat membuat slide dan merekam dalam bentuk micro film

2. Dokumen Audio (dokumen dengar)

Dokumen Audio bertujuan :

- Memberikan bukti rekaman hasil pembicaraan
- Memberi kejelasan dari rekaman pandang

Sasaran yang digunakan berupa tape recorder dan foto casette

Keuntungan yang diperoleh :

- Efisien waktu karena tidak dicatat
- Praktis dan mudah mencari data/fakta
- Tidak mudah rusak

3. Dokumentasi audio visual (pandang dengar)

Dokumen audio visual bertujuan :

- Mengabadikan peristiwa/benda antara pandangan dan pendengaran dengan cepat.
- Mengabadikan kembali hasil yang ditangkap oleh alat Audi visual.
- Data yang ditangkap lebih otentik

Sarana yang digunakan berupa:

- Movie camera, camera video, handy cam
- Movie film proyektor, video VCD dan televisi

Keuntungan yang diperoleh adalah bisa melihat kembali suatu peristiwa yang sudah berlalu, dengan data yang lengkap dan otentik.

4. Dokumen wawancara

Dokumen wawancara bertujuan mendapatkan kejelasan dari suatu masalah dengan cepat dan langsung dari pelaku peristiwa/pewaris benda

Sarana yang dibutuhkan hanya berupa pengetahuan mencari benda dan kemampuan menyesuaikan diri dengan kondisi.

Keuntungannya adalah mudah mendapatkan benda/peristiwa dengan cepat, lengkap dan praktis, sebagai pelengkap data dari bentuk lain

5. Dokumen tertulis

Dokumen tertulis bertujuan mendapatkan data tertulis yang otentik sebagai bahan perbandingan dengan buku referensi, sehingga dapat memperjelas permasalahan sarana yang digunakan berupa daftar pertanyaan tertulis dan referensi.

Keuntungan yang diperoleh adalah menambah data otentik tentang apa yang kita tanyakan sehingga menjadi bahan referensi baru.

6. Dokumen Pustaka

Dokumen pustaka adalah penelusuran literatur di perpustakaan sarana yang digunakan berupa koleksi perpustakaan berupa buku-buku, majalah dan barang cetakan lain.

Keuntungan yang diperoleh adalah mendapatkan data ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

Informasi BCB berfungsi sebagai sarana pendidikan dan pembinaan yang bertujuan memperkuat kepribadian bangsa Indonesia. Dengan penyebarluasan

informasi BCB kesegenap lapisan masyarakat diharapkan bisa mengerti arti penting yang dikandung didalam BCB, sehingga akan merasa ikut memiliki dan akhirnya ikut menjaga kelestarian BCB tersebut.

Informasi BCB dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sarana baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dapat melalui ceramah, pameran, dan seminar cagar budaya. Dengan cara ini informator dapat bertatap muka secara langsung dengan para penerima informasi, tidak jarang terjadi informasi timbal balik antara informator dan penerima informasi, karena disini terjadi diskusi ataupun tanya jawab diantara kedua belah pihak. Pelaksanaan informasi langsung seperti pelaksanaan penyuluhan UU No. 5 Tahun 1992 baik ditingkat instansi yang terkait maupun tingkat pelajar dan mahasiswa dengan sasaran meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pelestarian Benda Cagar Budaya.

Informasi tidak langsung dapat dilakukan melalui :

- Pemutaran film dan slide disuatu tempat. Pemutaran ini dapat juga dilakukan di gedung bioskop sebelum pemutaran film dilaksanakan.
- Media Cetak. Informasi ini bisa dilakukan dengan membuat artikel atau karangan yang kemudian dikirim ke surat kabar, majalah, dan buletin.
- Media elektronik, Informasi medya elektronik dapat dilakukan melauai radio, televisi yang penyampaiannya melauai siaran langsung dan dipancarkan kesegala penjuru.

E. Penutup

1. Dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penyelenggaraan dokumen yang tidak hanya terbatas pada usaha mengumpulkan, menyusun, dan mengolah saja, tetapi juga melingkupi usaha penyebar luasan informasi.
2. Bagian dokumentasi tidak dapat dipisahkan dengan bagian yang lainnya dalam menangan benda cagar budaya karena seorang dokumenter dituntut mempunyai pengetahuan yang luas karena ia bertugas sebagai analisis dan sebagai perantara antara ilmuan dan literatur. Hasil dokumentasi benda cagar budaya dapat dipakai sebagi pertanggung jawaban sekaligus sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan sejarah dan kepurbakalaan.

Penulis adalah Staf Kelompok Dokumentasi/Publikasi pada Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim 1992. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya*, Depdikbud, Jakarta.
- Anonim 1996/1997. *Laporan Hasil Rapat Kerja Suaka PSP Jawa Tengah*, Depdikbud Dirjen Kebudayaan, Direktorat Linbinjarah, Suaka PSP Jawa Tengah.
- Anonim 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Balai Pustaka, Jakarta.
- Anonim 1985. *Petunjuk Teknis Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala*, Depdikbud, Dirjen Kebudayaan, Proyek Pengembangan dan Pemeliharaan PSP, Jakarta.
- Respati Harjayan, Drs. 1990. *Dokumentasi Peninggalan Sejarah dan Purbakala*, Depdikbud, Dirjen Kebudayaan, Proyek Pembinaan Tenaga Kebudayaan.

KEDUDUKAN SITUS CAGAR BUDAYA DALAM HUKUM AGRARIA NASIONAL

Oleh : *Alimuddin*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dalam Pasal 3, menyatakan bahwa "Lingkup Pengaturan Undang-Undang ini meliputi benda cagar budaya, benda yang diduga benda cagar budaya, benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya".

Ketentuan tersebut memberikan arahan bahwa salah satu aspek yang penting diatur dalam Undang-Undang Cagar Budaya adalah situs, akan tetapi apabila kita telusuri seluruh ketentuan Undang-Undang tersebut, khususnya menyangkut situs cagar budaya, sangat minim untuk dijadikan pegangan dalam menangani persoalan-persoalan secara faktual.

Kedudukan situs cagar budaya menempati posisi yang strategis, ia berada diantara dua lembaga hukum yakni lembaga hukum cagar budaya dalam pengertian kehadirannya ditentukan oleh keberadaan benda cagar budaya dan lembaga hukum pertanahan dengan pengertian bahwa situs merupakan suatu lokasi atau lahan.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0222e/0/1980: Pasal 105 menyatakan, Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Sejarah dan Purbakala mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijaksanaan teknis perlindungan dan pemeliharaan peninggalan sejarah dan purbakala beserta situsnya.
- b. Melaksanakan dan membina perlindungan, pemeliharaan, pemugaran, pengamanan, registrasi, dokumentasi, publikasi peninggalan sejarah dan purbakala beserta situsnya.

Konsep kebijakan teknis dan pembinaan umumnya dapat diterapkan secara mulus terhadap benda cagar budaya, namun terhadap situs cagar budaya tidak demikian halnya. Selain harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, juga dalam hal-hal yang pokok pengaturannya lebih dominan pada UUPA Nomor 5 Tahun 1960.

Jika benda cagar budaya, penguasaan, pemilikan dan pengalihan, dan sebagainya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, maka penguasaan, pemilikan, pengalihahn atas suatu bidang tanah atau lokasi termasuk situs cagar budaya diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau UUPA.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan dalam hal ini adalah Bagaimanakah kedudukan situs cagar budaya dalam hukum pertanahan ? Hal tersebut menjadi tema pembahasan pada uraian selanjutnya.

Pengertian dan Lingkup Pembahasan.

1. Pengertian Situs dan Lingkungannya

Pengertian situs diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1992, yaitu : Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya, termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya."

Kiranya cukup jelas bahwa suatu lokasi dimana terdapat benda cagar budaya "didalamnya" disebut situs. Pengertian "mengandung" atau "diduga mengandung" diidentikkan dengan kata "didalamnya", kata mengandung atau diduga mengandung memberi kesan bahwa benda cagar budaya terpendam didalam tanah., sedangkan kata "didalamnya" dapat berarti benda cagar budaya terkandung didalam tanah atau dapat juga tampak di dalam suatu areal tanah atau lokasi.

Apabila kita cermati lebih lanjut pengertian situs sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukan hanya sebatas lokasi yang didalamnya terkandung benda cagar budaya, akan tetapi meliputi lingkungannya.

Bahwa yang dimaksud dengan lingkungan adalah kawasan di sekitar atau disekeliling benda cagar budaya dan situs yang diperlukan bagi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatannya (lihat penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU No. 5 tahun 1992).

Batas-batas situs ditetapkan berdasarkan atas batas asli bila masih ada: bila tidak ada lagi ditinjau dari keadaan geotopografis setempat seperti lereng, sungai, lembah dan sebagainya, atau kelayakan pandang untuk mengoperasikan bentuk atau nilai benda cagar budaya. Sedangkan lingkungan situs ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pengamanan ataupun pengembangan pemanfaatan benda cagar budaya seperti objek wisata budaya (Penjelasan Pasal 23 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1993).

Kemudian batas-batas situs dan lingkungannya ditetapkan dengan sistem pemintakatan (zoning) yang meliputi :

- a. mintakat cagar budaya yakni lahan situs;
- b. mintakat penyangga yakni lahan disekitar situs yang berfungsi sebagai penyangga bagi kelestarian situs;
- c. mintakat pengembangan yakni lahan disekitar zoning penyangga atau zoning inti yang dapat dikembangkan untuk difungsikan sebagai sarana sosial, ekonomi dan budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian benda cagar budaya dan situsnya.

Dengan demikian dapat dipertegas bahwa lahan situs atau tempat kedudukan benda cagar budaya adalah zoning inti sedangkan zoning penyangga dan zoning

pengembangan adalah lingkungan benda cagar budaya dan semua itu tidak lain adalah bidang tanah yang tertentu batasnya.

2. Hak Atas Tanah

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUPA Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa "Atas dasar hak menguasai dari negara ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum".

Hak menguasai dari Negara itu memberi wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. (Sri Soedewi Masjchoem Sofwan, 1981 : 9-10).

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut dengan "**tanah**". Perlu dipertegas bahwa hanya permukaan bumi-lah yang disebut dengan tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh perseorangan.

Hak atas tanah adalah hak yang memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan perundang-undangan yang lebih tinggi (Sudargo Gautama, 1973 : 76).

Adapun hak-hak atas tanah yang diberikan kepada orang-orang dan badan hukum, adalah hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUPA sebagai berikut :
- hak milik; - hak guna usaha; - hak guna bangunan; - hak pakai; - hak sewa; - hak membuka tanah; - hak memungut hasil hutan dan hak-hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebut dalam Pasal 53 yaitu : - hak gadai; - hak usaha bagi hasil; - hak menampang; dan - hak sewa tanah pertanian. Hak-hak yang akan ditetapkan dengan undang-undang misalnya Hak Pengusahaan Hutan (HPH) (M.G. Oshorella, 1987 : 2).

Kemudian mengenai badan hukum, pada azasnya Badan Hukum menurut tata hukum tanah sekarang tidak berhak mempunyai hak milik, kecuali Badan Hukum-Bahan Hukum tertentu yang ditunjuk oleh Pemerintah diperbolehkan mempunyai hak milik (Pasal 21 ayat (2) UUPA). Berdasarkan PP No. 38 Tahun 1963, ditetapkan 4 (empat) golongan badan hukum yang berhak mempunyai hak milik yaitu :

- a. Bank-bank yang didirikan oleh negara;

- b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan Undang-Undang;
 - c. Badan-badan Keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar Menteri Agama;
 - d. Badan-badan Sosial yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar Menteri Sosial.
- (K. Wantjik Saleh, 1977 : 24).

3. Fungsi Sosial Hak Atas Tanah

Dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 Pasal 6 menetapkan bahwa "semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial". Hal ini berarti semua hak-hak atas tanah sebagaimana dikemukakan Pasal 16 UUPA tersebut di atas adalah berfungsi sosial, artinya dalam menggunakan hak atas tanah tersebut harus memperhatikan kepentingan umum.

Fungsi Sosial atas tanah ini merupakan perwujudan dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa "Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".

Ketentuan Pasal 6 UUPA tersebut tentu tidak berarti untuk meniadakan hak-hak privat atas tanah seperti hak milik. UUPA jelas mengakui hak perseorangan, hanya saja menginginkan adanya keseimbangan antara hak-hak pribadi dan kepentingan umum, sehingga cita-cita UUPA untuk kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya tercapai (Forum Keadilan, No. 23 Edisi September 1990 : 79).

Sejalan dengan fungsi sosial atas tanah, suatu azas pokok untuk menjamin kelangsungan hidup bersama bahwa kepentingan perorangan wajib mengalah pada kepentingan masyarakat atau kepentingan umum, namun jika mengakibatkan kerugian terhadap yang mempunyai hak atas tanah, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan ganti rugi.

Azas hak milik itu adalah fungsi sosial, azas ini mempunyai arti bahwa orang tidak dibenarkan untuk membiarkan atau menggunakan hak miliknya secara merugikan orang atau masyarakat. Kalau terjadi "penyalah-gunaan hak (*misbruik van recht*), maka ia, karena salahnya dapat dituntut ganti kerugian oleh orang yang merasa dirugikan berdasarkan Pasal 1365 BW (Bachsan Mustafa, 1984 : 58).

Salah satu wujud dari fungsi sosial atas tanah, diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum, dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Keputusan Presiden ini dibatasi untuk :

1. Kegiatan Pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya dimiliki Pemerintah serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan, dalam bidang-bidang antara lain sebagai berikut :
 - a. Jalan umum, saluran pembuangan air;
 - b. Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi;
 - c. Rumah Sakit umum dan Puskesmas;

-
- d. Pelabuhan atau bandar udara atau terminal;
 - e. Peribadatan;
 - f. Pendidikan atau sekolahan;
 - g. Pasar umum atau pasar INPRES;
 - h. Fasilitas pemakaman umum;
 - i. Fasilitas keselamatan umum seperti tanggul penanggulangan banjir, lahar dan lain-lain bencana;
 - j. Pos dan Telekomunikasi;
 - k. Sarana olah raga;
 - l. Stasion penyiaran radio, televisi beserta sarana pendukungnya;
 - m. Kantor Pemerintah;
 - n. Fasilitas ABRI.
2. Kegiatan Pembangunan untuk kepentingan umum selain yang dimaksud dalam angka 1 yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

4. Ruang Lingkup Pembahasan

Hukum Agraria Nasional yang berlaku sekarang merupakan salah satu bidang hukum yang tergolong kompleks, hal ini dikarenakan masalah tanah merupakan kebutuhan primer manusia, disamping itu, Indonesia tergolong negara yang padat penduduknya serta terdiri dari berbagai suku yang mempunyai ciri khas tersendiri dengan tradisi dan adatnya masing-masing.

Pembangunan hukum agraria ini didasarkan pada hukum adat yang beraneka ragam tersebut, sehingga terbentuk suatu kodifikasi dan unifikasi hukum tersendiri di bidang agraria. Mengingat kompleksnya pengaturan dalam bidang hukum agraria, maka ruang lingkup pembahasan dalam tulisan ini dibatasi pada hal-hal yang penting khususnya mengenai kedudukan situs cagar budaya ditinjau dari hukum agraria.

KEDUDUKAN SITUS CAGAR BUDAYA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK-HAK ATAS TANAH

1. Situs Cagar Budaya dan Hak-Hak Atas Tanah

Pengertian situs cagar budaya dalam hal ini termasuk lingkungannya seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1992, sedangkan hak-hak atas tanah telah dikemukakan pada uraian sebelumnya yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUPA.

Apabila kita cermati ketentuan Pasal 16 UUPA, kemudian dikaitkan dengan situs cagar budaya dan lingkungannya, maka timbul pertanyaan bahwa apakah ada situs cagar budaya dengan status hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan sebagainya? Tentunya pertanyaan tersebut memerlukan penelitian dan pengkajian tersendiri. Hal tersebut akan dibahas pada uraian berikut :

a. Hak Milik

Pada kenyataannya sering kita jumpai situs cagar budaya dengan status hak milik, ini berarti bahwa yang punya hak milik mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk berbuat sesuatu atas lokasi atau situs tersebut karena miliknya.

Kekuasaan dan kewenangan untuk berbuat atas tanah hak miliknya itu didasarkan pada konsep hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dipunyainya (Pasal 20 ayat (1) UUPA).

Meskipun situs cagar budaya itu termasuk dalam lingkup pengaturan UU No. 5 Tahun 1992 (lihat Pasal 3), namun dalam perundang-undangan tersebut tidak dijelaskan mengenai kedudukan situs yang berada dalam hak milik perseorangan, sehingga secara nyata berbagai bentuk tindakan hukum yang sah dalam pergaulan masyarakat dipergunakan ketentuan-ketentuan dalam UUPA.

Kedudukan situs cagar budaya dengan status hak milik ini, karena tunduk pada UUPA, membawa kemungkinan konsekwensi-konsekwensi sebagaimana diatur dalam UUPA, sebagai berikut :

- dapat beralih artinya diwariskan kepada ahli waris yang empunya hak (Pasal 20 UUPA);
- dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara : jual-beli, tukar-menukar, hibah dan wasiat (Pasal 20 Jo Pasal 26 UUPA);
- dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan (hipotek dan credit verband) (Pasal 25 UUPA);
- dapat dilepaskan ilah yang empunya sehingga tanahnya menjadi tanah negara (Pasal 27 UUPA);
- dapat diwakafkan (Pasal 49 ayat (3) UUPA);
- dapat menjadi induk dari hak-hak atas tanah yang lainnya seperti : hak guna bangunan (Pasal 37 UUPA); hak pakai (Pasal 41 UUPA); hak sewa (Pasal 44 UUPA); hak gadai (hukum Adat dan UU No. 56 Prp : Tahun 1960); dan hak menumpang (hukum adat).

Selain wewenang yang diberikan kepada yang empunya hak, ia juga dibebani kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan :

- semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial (Pasal 6 UUPA);
- mengerjakan dan mengusahakan sendiri tanah pertanian secara aktif (Pasal 10 UUPA);
- memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya (Pasal 15 UUPA).

Dengan status hak milik atas situs cagar budaya, maka besar kemungkinan potensi bisa timbul yaitu :

- berkurang kualitas dan fungsi situs cagar budaya;
- pemanfaatan situs cagar budaya tidak sesuai dengan tujuannya;
- terjadi pencemaran terhadap situs dan benda cagar budaya;

-
- hapusnya situs cagar budaya karena benda cagar budaya yang ada menjadi musnah.

Untuk menuju perlindungan dan pelestarian situs cagar budaya dapat ditempuh dengan memanfaatkan jalur sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Jo Pasal 26 UUPA, dan Pasal 27 UUPA, dengan jalur tersebut hak milik akan beralih dan selanjutnya berubah menjadi status hak pakai yang memungkinkan diberikan kepada instansi pemerintah.

b. Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan

Kedua hak ini tidak dikenal dalam hukum adat akan tetapi, diangkat dan ditempatkan dalam hukum agraria guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hak guna usaha diatur dalam Pasal 26-34 UUPA, menurut Pasal 28 ayat (1). Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam suatu jangka waktu tertentu guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan.

Adapun luas tanah (lokasi) yang dapat diberikan dengan hak guna usaha ini paling sedikit 5 (lima) Ha atau 25 (dua puluh lima) Ha dan yang terakhir ini menggunakan investasi yang layak (M.G. Ohorella, 1998 : 12).

Dengan berpatokan pada prinsip bahwa situs cagar budaya dapat berada diberbagai tempat seperti di tengah sawah, tambak, hutan dan sebagainya, maka tidak tertutup kemungkinan suatu situs dengan status hak guna usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha yang bersangkutan.

Mengenai hak guna bangunan, diatur dalam Pasal 35 ayat (1) : Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan milik sendiri dengan jangka waktu tertentu.

Jadi hak guna bangunan ini diperuntukkan khusus mendirikan dan mempunyai bangunan seperti rumah, kantor, gedung, pabrik, bengkel dan sebagainya baik dikuasai langsung oleh Negara maupun tanah milik perseorangan atau badan hukum.

Terhadap kemungkinan adanya situs cagar budaya dengan hak guna bangunan, peluangnya sangat besar, oleh karena hak guna bangunan ini induknya ada pada hak milik dan hak pakai atas tanah negara, sehingga terdapat kemungkinan suatu situs cagar budaya dengan status hak milik atau hak pakai (tanah negara dibebani hak guna bangunan).

c. Hak Pakai

Menurut Pasal 41 ayat (1) UUPA : Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah.

Dari ketentuan Pasal 3 UU-PBB, tampak jelas bahwa bumi dan bangunan yang nyata-nyata digunakan untuk kepentingan umum dan tidak digunakan untuk mencari keuntungan seperti antara lain bangunan maupun tanah untuk rumah sakit, masjid, pesantren, madrasah, tanah wakaf, gereja, rumah sekolah, panti asuhan sosial, sarana olah raga, museum, tanah kuburan, candi, kompleks peninggalan kerajaan yang bersejarah dan sebagainya, dibebaskan dari pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (Rochmat Soemitro, 1986 : 10-11).

Namun jika kita berpatokan pada Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, khususnya Pasal 5 angka 1 (lihat uraian tentang Fungsi Sosial terdahulu), kepentingan umum yang dapat kita lihat antara lain "Fasilitas Pemakaman Umum" dan tidak ada peninggalan sejarah dan purbakala.

Jika ketentuan organik itu dikaitkan dengan situs cagar budaya, maka landasan hukum untuk pembebasan tanah dalam rangka pewilayahan atau zoning cagar budaya belum ditetapkan, kecuali jika kita berpedoman pada Pasal 5 angka 2, yang menyatakan **"Kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum selain yang dimaksud angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Presiden"**. Artinya untuk melaksanakan kegiatan pencagar-budayaan diatur dalam Keputusan Presiden.

KESIMPULAN

1. Situs cagar budaya sebagai bagian dari bumi, bukan hanya permukaan bumi yang disebut dengan tanah, akan tetapi mencakup kandungan tubuh bumi. Dalam kedudukannya sebagai bagian dari bumi, situs cagar budaya dan lingkungan tunduk pada ketentuan dalam UUPA, hal ini sejalan dengan hakekat dari pada situs cagar budaya dan lingkungannya dikuasai oleh negara, sedangkan hak atas tanah termasuk situs cagar budaya diatur oleh pemerintah dalam UUPA tersebut.
2. Dengan status dan kedudukan sebagai hak milik atas suatu situs cagar budaya, membawa berbagai konsekwensi-konsekwensi seperti, dapat beralih dan dialihkan, dapat menjadi jaminan utang, dapat dilepaskan yang empunya menjadi tanah negara, menjadi induk hak atas tanah lainnya serta dapat diwakafkan. Demikian pula situs cagar budaya dapat terdapat dimana-mana memberi peluang pada statusnya sebagai hak guna usaha, ataupun hak guna bangunan, sedangkan sebagai hak pakai umumnya status ini yang ada pada situs cagar budaya walaupun dengan istilah hak yang berbeda-beda di daerah-daerah.
3. Pada prinsipnya semua situs cagar budaya adalah fungsi sosial, namun dalam kedudukan sebagai kepentingan umum dapat diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan atau Keputusan Presiden, selain Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993.

Penulis adalah Staf Kelompok Perlindungan pada Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachsan Mustafa, 1984. *Sistem Hukum Indonesia*, Remadja Karya CV, Bandung.
- K. Wantjik Saleh, 1977. *Hak Anda Atas Tanah*, Golia Indonesia.
- M.G. Ohorella, 1987. *Hukum Agraria, Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA*, Ujung Pandang.
- Rachmat Soemitro, 1986. *Pajak Bumi dan Bangunan*. PT. Eresco, Bandung.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudargo Gautama, 1973, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung.
- Forum Keadilan No. 23 Edisi September 1990.

KERBAU DI BEBERAPA SUKU BANGSA INDONESIA

“Suatu Tinjauan Antropologi Ekonomi”

Oleh : Gunadi

PENDAHULUAN

Dikemukakan oleh para ahli presejarah bahwa di Indonesia pernah ada suatu arus kebudayaan yang masuk ke kawasan tersebut dengan membawa ciri-ciri tersendiri. Arus kebudayaan ini terkenal dengan istilah budaya megalitik yang disertai ciri-ciri seperti : bercocok tanam, domestikasi hewan antara lain ayam, babi, dan terutama kerbau, kemudian membuat atau mendirikan bangunan yang menggunakan batu-batu besar, serta telah mengenal struktur masyarakat yang kompleks, organisasi sosial, hamba sahaya, dan pengerahan kerja secara massal.

Berbicara tentang kerbau pada berbagai suku bangsa di Indonesia, pokok pembahasannya bukan saja sebagai binatang korban seperti sering dibicarakan oleh para ahli, tetapi pada beberapa suku bangsa menganggap bahwa mempunyai banyak kerbau berarti pula mempunyai status sosial-ekonomi yang tinggi dalam masyarakat tersebut. Oleh karena kerbau begitu dekat dengan kehidupan manusia, sehingga sering dijadikan sumber imajinasi bagi manusia. Dalam artikel ini akan dibicarakan masalah peranan kerbau dipandang dari sudut antropologi ekonomi, terutama pembahasan tentang produksi, distribusi, dan konsumsi yang dikaitkan dengan suatu kebudayaan. Untuk mewujudkan ketiga hal tersebut di atas, perlu dibentuk pranata-pranata yang dapat melegitimasi tujuan tersebut bentuk-bentuk pranata yang dapat melegitimasi antara lain tradisi, kepercayaan ataupun ketetapan-ketetapan umum yang berlaku di dalam masyarakat.

KERBAU DI BEBERAPA SUKU BANGSA INDONESIA

Beberapa suku bangsa seperti suku bangsa Nias, Toraja, dan beberapa suku bangsa di Nusa Tenggara Timur sampai saat ini sebagian masyarakatnya masih mempertahankan kebiasaan megalitis yang berkaitan dengan domestikasi hewan kerbau. Di Toraja misalnya, kerbau menduduki tempat tersendiri bagi masyarakat. Mereka membedakan kerbau atas beberapa kriteria seperti warna kulit yang dapat dibedakan polos atau belang (*bonga*), sehingga *tedong bonga*, akan mempunyai nilai lebih tinggi dari pada yang polos. Bahkan letak belangnya pun mempengaruhi nilai tambah tersebut, sedang kriteria yang lain adalah panjang dan bentuk tanduk. Seperti telah disebutkan di atas, di Toraja juga terlihat bahwa kerbau merupakan bagian penting dalam upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian. Semakin lama waktu penyelenggaraan

upacara akan makin banyak pula binatang yang disembelih dan ini akan berpengaruh bagi status sosial bagi si mati maupun keluarga yang ditinggalkan.

Di Sumba, kerbau juga mempunyai nilai penting bagi kehidupan masyarakat, selain sebagai binatang korban dalam upacara kematian, pada musim tanam kerbau dimanfaatkan untuk mengolah tanah. Dengan melepas sekawanan kerbau pada lahan pertanian kemudian binatang tersebut dihalau agar dapat secara intensif menginjak-injak tanah yang akan dijadikan lahan pertanian tersebut. Kegiatan ini oleh masyarakat Sumba disebut dengan istilah **merenca**, yang sebelum maupun sesudah dilakukan harus diselenggarakan upacara. Upacara sebelum pelaksanaan dimaksudkan agar kerbau-kerbau tidak tertusuk duri kakinya sehingga dapat bekerja maksimal. Sedang upacara sesudahnya merupakan ungkapan terima kasih kepada binatang-binatang tersebut dan juga kepada nenek moyang mereka. Seperti pada masyarakat Toraja, di Sumba memiliki banyak kerbau berarti dapat meningkatkan status sosial seseorang. Apabila seseorang ingin mendapat kedudukan dalam masyarakat Sumba harus berani menyelenggarakan pesta besar dengan menyembelih banyak kerbau, sehingga dapat menjamu dan membagi-bagikan makanan. Makin banyak yang dapat dibagikan akan makin termashur pula nama seseorang yang menyelenggarakan pesta tersebut. Fungsi kerbau yang lain ialah untuk menebus bagi orang yang berstatus hamba sahaya yang akan membebaskan atau dibebaskan dari tuannya. Sistem penebusan hamba sahaya dengan beberapa ekor kerbau ditemukan pada masyarakat Nias. Pada masyarakat Sumba kerbau juga dapat digunakan untuk menyelesaikan dua orang yang silang pendapat dan tidak dapat dipecahkan dan bahkan meningkat pada permusuhan, yaitu dengan menyelenggarakan pesta yang disebut *patadita teba*, yaitu pertandingan menyembelih kerbau diantara dua orang yang berselisih pandangan tersebut, adapun pemenangnya adalah yang paling banyak membantaai atau menyembelih kerbau.

Pada sebagian masyarakat di Jawa, kerbau diperlakukan lebih istimewa dibanding dengan binatang lain. Seperti terlihat pada perlakuan terhadap Kyai Slamet seekor kerbau milik Kasunanan Surakarta, mereka percaya bahwa binatang tersebut dapat mendatangkan keberuntungan, sehingga banyak orang dari daerah pedesaan datang ke Solo dan menyempatkan untuk memberi makan kepada kerbau Kyai Slamet tersebut. Mereka yakin dengan memberi makan Kyai Slamet mereka pun akan mendapatkan keberuntungan. Selain itu pada masyarakat pedesaan juga masih memperlakukan kerbau seperti layaknya manusia, yaitu menyelenggarakan upacara pemberian nama pada anak kerbau yang baru lahir. Si empunya kerbau tersebut melaksanakan pesta khusus untuk anak-anak (**bancakan**) dengan membagi-bagi makanan nasi dan lauk pauknya serta minuman **dawet** (cendol). Seperti halnya anak manusia, gudel yang baru lahir tersebut diberi nama yang biasanya sesuai dengan nama hari tersebut diberi nama yang biasanya sesuai dengan nama hari **pasaran** saat ia dilahirkan.

KERBAU DALAM TINJAUAN ANTROPOLOGI EKONOMI

Di Indonesia telah disebutkan bahwa dalam kajian antropologi ekonomi hal-hal yang akan dibahas antara lain masalah distribusi, produksi dan konsumsi dari hasil satu kebudayaan manusia. Untuk mewujudkan ketiga hal tersebut di atas. Pranata-pranata yang dapat melegitimasi tujuan di atas. Pranata tersebut dapat berbentuk kepercayaan, tradisi, ataupun ketetapan umum yang berlaku pada masyarakat atau satu komunitas manusia. Demikian halnya dengan peranan kerbau pada masyarakat suku bangsa seperti telah diuraikan di atas, walaupun kerbau mendapat tempat yang khusus, tetapi pada suatu saat juga akan dibantai dan dagingnya dimakan oleh manusia yang mengkeramatkannya.

Di Indonesia sejak masuknya arus kebudayaan megalitik, populasi kerbau mulai bertambah, dengan demikian produksi protein hewani (daging) sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia cukup tersedia. Tetapi oleh karena kerbau bagi manusia sangat dibutuhkan terutama untuk mengolah lahan pertanian, kotorannya dapat dijadikan pupuk, dan kadang-kadang dapat pula sebagai sarana transportasi. Maka dari itu agar binatang tersebut tidak habis untuk dikonsumsi manusia, perlu diselamatkan dengan cara mengkeramatkannya. Pembantaian kerbau dapat dilakukan hanya pada saat-saat tertentu seperti pada waktu berlangsung upacara keagamaan. Hal ini seperti yang terjadi pada masyarakat Hindu di India yang mengkeramatkan binatang sapi, mereka tidak makan daging sapi yang dimaksudkan agar kebutuhan sapi untuk kebutuhan sapi untuk kepentingan pengolahan pertanian dapat terpenuhi.

Tetapi kenyataan di Indonesia kebanyakan masyarakat mengkonsumsi daging kerbau maupun sapi. Untuk dapat mengkonsumsi daging kerbau tersebut mereka membentuk pranata-pranata yang dapat melegitimasi tujuan tersebut. Pranata yang berupa upacara kematian seperti yang diselenggarakan oleh masyarakat Toraja merupakan salah satu cara yang dapat mendukung tujuan untuk dapat mengkonsumsi daging. Dalam pranata tersebut akan muncul pula cara-cara bagaimana mendistribusikan daging kerbau dalam satu lingkungan masyarakat Toraja, apabila seseorang meninggal dunia langsung atau segera dimakamkan, maka dalam upacaranya pun dapat dilakukan secara sederhana dan binatang yang dikorbankan juga lebih sedikit dibanding bila si mati dikubur beberapa hari setelah kematiannya, hal ini akan dibutuhkan sejumlah kerbau yang lebih besar dalam upacara-upacara yang diselenggarakan.

Pada masyarakat Nusa Tenggara Timur distribusi kerbau juga terlihat dalam sistem perkawinan, dalam hal ini kerbau digunakan untuk mas kawin yang jumlahnya ditentukan oleh kedudukan atau status sosial keluarga calon mempelai wanita. Pihak calon mempelai laki-laki menyerahkan kerbau sedang pihak keluarga wanita menyerahkan seorang gadis atau wanita sebagai calon mempelai wanita. Tukar-menukar tersebut

mengacu pada prinsip resiprositas, yaitu sistem tukar-menukar yang seimbang menurut ketentuan yang berlaku dalam masyarakat.

Apabila dibandingkan dengan yang terjadi di daerah Timur Tengah, yaitu daerah tempat diturunkannya agama-agama tauhid yang merupakan pranata untuk mengharamkan daging babi bagi manusia (Al Kitab : Imamat 11, dan Al qur'an: Al Baqarah 173). Mengapa daging babi diharamkan ? sebab di daerah Timur Tengah yang kering, maka memelihara babi akan menyusahkan manusia. Selain itu dari binatang tersebut hanya dagingnya saja yang dapat dimanfaatkan, fungsi dan manfaat lain tidak ada. Lain halnya dengan kerbau atau sapi yang dapat dimanfaatkan lain seperti menarik bajak, alat angkut ataupun untuk transportasi, dan juga penghasil pupuk kandang yang potensial. Oleh karena itu agar babi dapat disingkirkan maka perlu legitimasi yaitu dengan pranata mengharamkan daging bagi para pemeluk agama yang dianut oleh bangsa Israel itu.

PENUTUP

Bertitik tolak dari dua fenomena di atas dapat dijelaskan bahwa ekonomi yang merupakan bagian dari sistem kebudayaan, demikian pula agama atau sistem religi adalah bagian dari kebudayaan. Oleh karena itu keduanya dapat dikorelasikan dengan pendekatan antropologis, seperti munculnya pranata yang mengatur tentang peranan binatang seperti kerbau pada masyarakat Toraja, Nias, dan Sumba ataupun kasus babi bagi masyarakat yang hidup di Timur Tengah adalah satu alat untuk melegitimasi tujuan-tujuan yang mengandung nilai-nilai ekonomis aqidah yang dituntunkan dalam agama tersebut, artikel ini semata-mata merupakan analisis antropologis yang terpisah dari nilai-nilai aqidah tersebut.

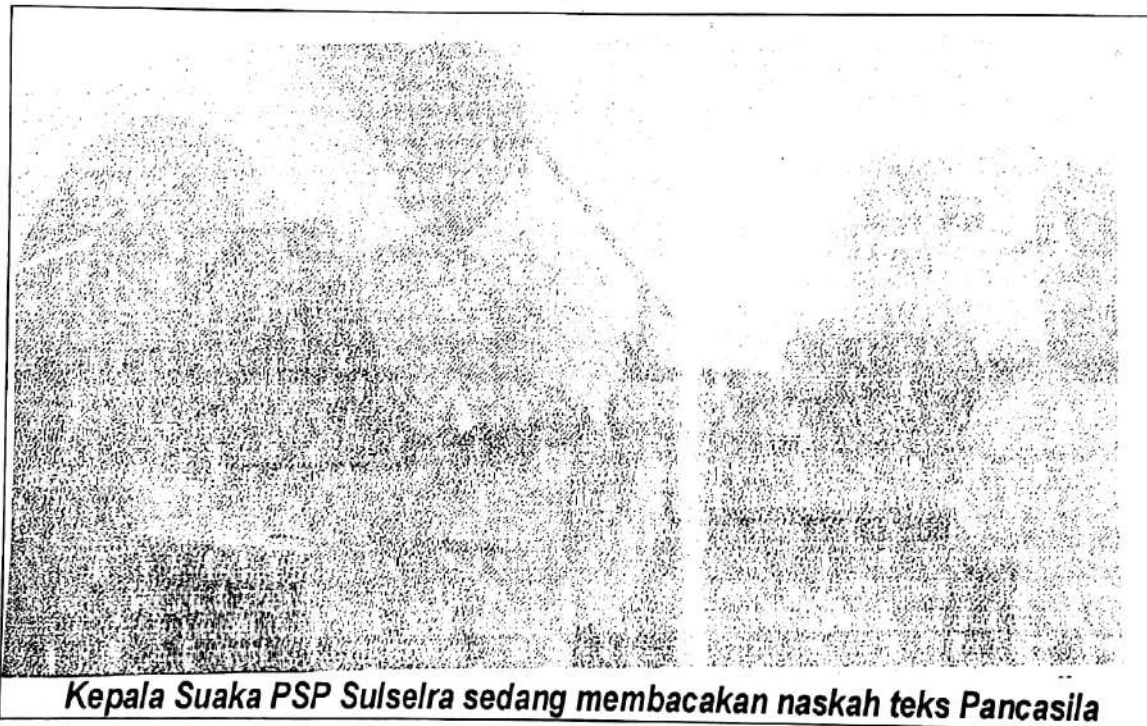
Penulis adalah Kepala Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Brian Morris, 1987. *Antropologi cal Studies of Relegion an Introductory Text*, Cambridge University Press.
- Clifford geertz, 1972. *"Relegion as a Cultural System"*, Reader in Compara tive Relegion an Antrophropological Approach New York.
- Koentjaraningrat, 1963. *Penduduk Irian Barat*, PT. Penerbitan Universitas, proyek Penelitian Univesitas Indonesia.
- Marvin Harris, 1978, *Cannibal and Kings*, The Orogins of Culture, New York.
- Max Weber, 1978. *Economy and Society*, Univesity of California Press, Berkeley-Los Angeles.
- Parsudi Suparlan, 1985. *"Struktur Sosial, Agama dan Upacara"*, Bulletin Antropologi, No. 3 Th. 1 Jurusan Antropologi, fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada.
- Radcliffe-Brown, 1972. *"Taboo"* dalam lessa and Vgogt: Reader in Comparative Relegion, New York.
- Stillman Baradfield, *"Economic Anttrhopogy"* dalam James A. Clifton: *Introduction to Cultural Antropology, Boston- New York.

WARTA SUAKA PSP SULSELRA

- Penanganan Kepurbakalaan di Indonesia yang dirintis sejak tahun 1901, apabila dilihat dari segi umurnya hingga tahun 2000 ini, berarti sudah berumur kurang lebih 89 tahun. Dengan tidak mengurangi nilai apa yang dirintis oleh **J.L.A. Branders** tahun 1901 berupa "Commisie in Nederlandsch Indie Baar Oudheidkundig Ondersch of Java en Madura", namun secara hukum penanganan keurbakalaan baru dimulai secara resmi pada tahun 1913 dengan terbitnya Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 62 tanggal 14 Juni. Tanggal 14 Juni itulah, yang sampai sekarang disepakati sebagai *Hari Purbakala Indonesia*.



Kepala Suaka PSP Sulselra sedang membacakan naskah teks Pancasila

Dengan tujuan untuk memotivasi dan semakin meningkatkan perhatian pada penanganan keurbakalaan dan pelestarian benda cagar budaya secara khusus, maka dalam tahun 2000 ini, Suaka PSP Sulselra "Memperingati Hari Purbakala yang ke 87".

- Rangkaian dari Peringatan Hari Purbakala tersebut, dilaksanakan beberapa kegiatan seperti pertandingan tennis meja, tarik tambang dan lari karung. Sedangkan untuk menanamkan pengenalan dini tentang benda cagar budaya, juga dilaksanakan lomba mewarnai untuk tingkat TK dan lomba melukis tingkat SD yang diikuti oleh anak-anak staf Suaka PSP Sulselra dan umum. Pesertanya cukup menggembirakan karena pada tingkat TK saja diikuti oleh ± 50 orang dan tingkat SD diikuti 85 orang.



Para peserta lomba menggambar dan mewarnai

- Sebagai realisasi program kerja tahun 2000, sub kelompok publikasi/ perpustakaan kembali menggelar pameran Benda Cagar Budaya di Kabupaten Sidrap dan merupakan daerah terakhir dalam wilayah propinsi Sulawesi Selatan yang dijadikan lokasi/tempat pelaksanaan pameran BCB. Pameran tersebut telah berlangsung selama 5 hari dari tanggal 29 Mei s.d. 2 Juni 2000 bertujuan selain untuk memperkenalkan aneka jenis/bentuk Benda Cagar Budaya yang perlu dipelihara dan dilestarikan juga dimaksudkan untuk memasyarakatkan UU RI No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Berkaitan dengan tujuan maka thema yang diangkat adalah ***"Dengan pameran kepurbakalaan kita tingkatkan upaya pelestarian Benda Cagar Budaya sebagai warisan budaya bangsa demi kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa"***.

Pameran yang dibuka secara resmi oleh Asisten II bidang administrasi pembangunan Kab. Sidrap Drs. Syafruddin MS.i dihadiri selain unsur Muspida Kabupaten Sidrap beserta pembina Dharma Wanita Kabupaten Sidrap juga di koordinasi 3 Kepala UPT dalam lingkungan dan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sedangkan Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Sulawesi Selatan diwakili oleh Kepala Bidang Muskala, Kanwil Depdiknas.



Nampak Kepala Suaka PSP Sulselra sedang berbincang dengan Ketua Dharma Wanita Sidrap

Selama pameran berlangsung pengunjung yang datang terdiri dari siswa/pelajar Tk I SD, SLTP hingga SLTA yang diperkirakan sebanyak ± 1500 orang.